

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN
ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. BOSOWA MULTI
FINANCE (BMF)**



AUDREY GABRIELA ROSALINE

4518060036

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Audrey Gabriela Rosaline
NIM : 4518060036
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.64/Pdt/FH-UBS/III-Gnp/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 24 Maret 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* Kendaraan Antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance (BMF).

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Disetujui:

Pembimbing I


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

Pembimbing II


Juliati S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Audrey Gabriela Rosaline
NIM : 4518060036
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Ujian : No.64/Pdt/FH-UBS/III-Gnp/2022
Tgl. Pendaftaran Ujian : 24 Maret 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen
Dalam Pelaksanaan Perjanjian *Leasing*
Kendaraan antara Konsumen dengan PT.
Bosowa Multi Finance (BMF).

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 52/FH/Unibos/II/2023 Tanggal 23 Februari 2023 Tentang Panitia Ujian Skripsi maka pada hari ini Jumat tanggal 24 Februari 2023. Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Audrey Gabriela Rosaline** pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060036** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Juliati, S.H., M.H** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian:

Ketua,



Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,

Sekretaris,




Dr. Andi Tira SH.,MH

Tim Penguji

Ketua:

1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H**



(.....)

2. **Juliati, S.H., M.H**



(.....)

3. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H**



(.....)

4. **Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn**



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* Kendaraan antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance (BMF)** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Audrey Gabriela Rosaline

NIM : 4518060036

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, Februari 2023



Audrey Gabriela Rosaline

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. BOSOWA MULTI FINANCE (BMF)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga hasil Penelitian Skripsi ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.

Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayah Muhammad Rusli dan Ibu Hj. Siti Halijah yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Serta, kedua adik penulis, Muhammad Rafly Reinaldy Saputra dan Poppy Agustine Ismiranda. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Juliati, S.H., M.H selaku Pembimbing II ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta

turutmemberi perhatian dalam memberikan pendampingan dan bimbingan dengan sabar kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Abdurifai, SH, M.Kn dan Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. selaku penguji.
5. Bapak Arnanto Idrus selaku HRD PT. Bosowa Berlian Motor dan jajarannya.
6. Ibu Hardiani Banri selaku HR & GA PT. Bosowa Multi Finance dan jajarannya.
7. Kak Anwar selaku Staff Legal PT. Bosowa Berlian Motor.
8. Kak Asmaul Husna selaku Staff Legal PT. Bosowa Multi Finance.
9. Bapak Danny selaku Karyawan PT. Dipo Star Finance.
10. Shalsabila Lencana Nasir, Farel Al Ghany, Nurul Hafifah, Fajrina Madanie, A. Bagus Firman, NurFaiza Abidin, Tasya Ramadhani Jalil dan Muh. Akmal Jaya yang selalu memberikan dukungan dan bantuan bagi penulis.
11. Seluruh sivitas akademika Program Ilmu Hukum Universitas Bosowa atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik. Semoga Hasil Penelitian Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Skripsi dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, Maret 2023

Audrey Gabriela Rosaline

ABSTRAK

Audrey Gabriela Rosaline. 2023. Skripsi Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* Kendaraan Antara Konsumen Dengan PT. Bosowa Multi Finance (BMF), dibimbing oleh Abd. Hamid Haris selaku Pembimbing I dan Juliati selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perjanjian *leasing* kendaraan bermotor antara konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance (BMF) dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam praktik perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di PT. Bosowa Multi Finance ketika konsumen cedera janji (wanprestasi).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian pustaka dan wawancara untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab mekanisme perjanjian *leasing* kendaraan bermotor antara konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance (BMF) dan bentuk perlindungan hukum dalam praktik perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di PT. Bosowa Multi Finance ketika konsumen cedera janji (wanprestasi). Lokasi dari penelitian ini yaitu PT. Bosowa Multi Finance.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* Kendaraan PT. Bosowa Multi Finance (BMF) pada praktiknya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan Klausula baku yang terdapat dalam lampiran ketentuan perjanjian pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain yaitu Angka 7 tentang Pembatalan Fasilitas Pembiayaan pada Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK); Angka 9 Peristiwa Cedera Janji dan Akibat hukumnya pada Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK); dan Angka 8 pada Surat Pernyataan Perjanjian PT. Bosowa Multi Finance bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK); 2) Bentuk perlindungan hukum dalam praktik perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di PT. Bosowa Multi Finance ketika konsumen cedera janji (wanprestasi) yaitu : PT. Bosowa Multi Finance mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada konsumen (debitur); bilamana debitur belum melakukan pembayaran angsuran kendaraan pihak PT. Bosowa Multi Finance (kreditur) berusaha melakukan restrukturisasi piutang setelah diberikan Surat Peringatan yang Ke Tiga; dan jika upaya negosiasi restrukturisasi piutang tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan, maka PT. Bosowa Multi Finance akan melakukan penarikan kendaraan secara paksa tanpa melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian *Leasing* dan Perusahaan Pembiayaan.

ABSTRACT

Audrey Gabriela Rosaline. 2023. Thesis Legal Review of Consumer Protection in Implementing a Vehicle Leasing Agreement between Consumers and PT. Bosowa Multi Finance (BMF), guided by Abd. Hamid Haris as Supervisor I and Juliati as Supervisor II.

The purpose of this study was to determine the mechanism of the motor vehicle leasing agreement between consumers and PT. Bosowa Multi Finance (BMF) and to find out the form of legal protection in the practice of motor vehicle leasing agreements at PT. Bosowa Multi Finance when consumers are injured in an appointment (default).

This study uses a type of qualitative research through a normative-empirical approach. Data collection was carried out by the literature study method and interview to obtain information so that it can answer the mechanism of the motor vehicle leasing agreement between consumers and PT. Bosowa Multi Finance (BMF) and Forms of Legal Protection in the Practice of the Motor Vehicle Leasing Agreement at PT. Bosowa Multi Finance when consumers are injured in an appointment (default). The location of this study is PT. Bosowa Multi Finance.

The results of this study indicate that: 1) The mechanism for implementing the vehicle leasing agreement of PT. Bosowa Multi Finance (BMF) in practice has not been fully implemented in accordance with the provisions stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, due to the standard clauses contained in the attachment to the provisions of the Financing Agreement of PT. Bosowa Multi Finance is contrary to Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Act, including the number 7 concerning the cancellation of financing facilities in the attachment to the provisions of the financing agreement of PT. Bosowa Multi Finance is contrary to Article 18 paragraph (1) letter a of the Consumer Protection Act (UUPK); Number 9 Events of promise injuries and legal consequences in the attachment to the provisions of the financing agreement of PT. Bosowa Multi Finance is contrary to Article 18 paragraph (1) letter g of the Consumer Protection Act (UUPK); and number 8 in the statement letter of PT. Bosowa Multi Finance is contrary to Article 18 paragraph (1) letter d of the Consumer Protection Act (UUPK); 2) Forms of Legal Protection in the Practice of Motor Vehicle Leasing Agreements at PT. Bosowa Multi Finance When consumers are injured in promises (default), namely: PT. Bosowa Multi Finance sends a warning letter 3 (three) times to consumers (debtors); When the debtor has not yet made a payment of the vehicle installments of PT. Bosowa Multi Finance (Creditors) try to restructure receivables after being given the third warning letter; And if the negotiating efforts to restructure receivables are not achieved an agreement to resolve disputes, then PT. Bosowa Multi Finance will forcibly withdraw vehicles without submitting an application to the District Court first.

Keywords: *Consumer Protection, Leasing Agreements and Financing Companies.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	12
1. Pengertian Konsumen	12
2. Pengertian Pelaku Usaha	15
3. Pengertian Perlindungan Konsumen	17
4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	19
5. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	22
6. Hubungan antara Pelaku Usaha dengan Konsumen	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan	35
1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan	35
2. Jenis-jenis Perusahaan Pembiayaan	37
3. Dasar Hukum Perusahaan Pembiayaan	46
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	47
1. Pengertian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	47

2. Dasar Hukum Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	49
3. Jenis-jenis Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	50
4. Subjek dan Objek Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	53
5. Wanprestasi.....	55
6. Akibat Hukum Wanprestasi	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Lokasi Penelitian	58
B. Tipe Penelitian	58
C. Jenis dan Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Mekanisme Perjanjian <i>Leasing</i> Kendaraan PT. Bosowa Multi Finance	61
B. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Praktik Pelaksanaan Perjanjian <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor di PT. Bosowa Multi Finance (BMF) Ketika Konsumen Cedera Janji (Wanprestasi).....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian PT. Bosowa Multi Finance	95
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	101
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Kepada Pihak Terkait	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan akan kendaraan roda empat (mobil), baik kendaraan pribadi (*Passenger Car*) maupun kendaraan niaga (*Commercial Car*) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industri dan teknologi automotif yang demikian pesat dewasa ini. Seiring dengan perkembangan jaman dan perilaku kehidupan masyarakat modern yang semakin dinamis serta besarnya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan roda empat (mobil) memacu naiknya tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.

Kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi khususnya kendaraan bermotor roda empat (mobil) semakin meningkat, sementara pemenuhan kebutuhan akan kendaraan bermotor roda empat kerap kali dihadapkan pada masalah dana yang tidak/belum mencukupi untuk membeli kendaraan secara tunai (*cash*). Masalah yang dihadapi oleh konsumen tersebut membuat *dealer* mobil mencari cara untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut yaitu menawarkan kepada konsumen melakukan pembelian dengan sistem angsuran atau kredit melalui perusahaan pembiayaan yang dikenal dengan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).

Pengertian perusahaan pembiayaan menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.¹

Berangkat dari tingginya atau besarnya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan roda empat baik dan keterbatasan dana untuk membeli kendaraan roda empat secara tunai itulah kemudian yang menjadi latar belakang tumbuh dan berkembangnya perusahaan yang bergerak di bidang *leasing* kendaraan. Salah satu perusahaan *leasing* tersebut yaitu PT. Bosowa Multi Finance (BMF).

PT. Bosowa Multi Finance (BMF) merupakan salah satu perusahaan dalam jajaran Bosowa Group yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor roda empat. PT. Bosowa Multi Finance yang berkantor pusat di Jalan Urip Sumoharjo No. 266 Makassar telah membuka beberapa kantor cabang di beberapa kota besar khususnya di kawasan timur Indonesia. Selain daripada itu, PT. Bosowa Multi Finance (BMF) telah melakukan kerja sama dengan *dealer* automotif (kendaraan roda empat). Baik dengan perusahaan / *dealer* yang dikelola oleh pihak Bosowa sendiri maupun di luar Bosowa.

Mengingat banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang *leasing* kendaraan, konsumen memiliki opsi untuk menentukan perusahaan pembiayaan yang akan dipilih. Dalam hal konsumen memilih / menetapkan PT. Bosowa Multi Finance sebagai *lessor* nya, tentunya PT. Bosowa Multi Finance (BMF) yang melakukan akad kredit atau perjanjian *leasing* dengan *costumer* (konsumen). *Dealer* kendaraan hanya sebagai pemasok atau penyedia barang yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan konsumen. Oleh karena perusahaan pembiayaan yang akan membayar lunas harga kendaraan bermotor tersebut ke

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 1 Angka 1.

pihak *dealer* atau penyedia kendaraan bermotor roda empat. Selanjutnya pihak *costumer* (konsumen) sebagai pihak debitur yang mengadakan perjanjian atau akad kredit dengan Perusahaan *Leasing* yang berkewajiban untuk membayar angsuran kendaraan bermotor tersebut secara berkala kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana yang diperjanjikan.

Perjanjian antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan dikenal dengan istilah perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) yang merupakan perjanjian jenis baru. Mengenai pengertian perjanjian secara umum berdasarkan bunyi Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²

Adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa :

Sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.³

Jika mematuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, maka siapapun diperbolehkan membuat perjanjian apapun. Pasal 1320 KUHPerdara juga mengatur tentang asas konsensualisme, yakni suatu akad atau perjanjian sah apabila terdapat kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok disetujui. Hal ini terkait dengan prinsip atau asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan segala sesuatu perjanjian yang sah menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1)

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

³ *Ibid.*, Pasal 1320.

KUHPerduta). Artinya Perjanjian yang dibuat atau dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bersifat mengikat para pihak dan menetapkan hak serta kewajiban di antara mereka yang membuatnya.

Perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) berkembang berdasarkan prinsip atau asas kebebasan berkontrak sebagai pokok prinsip atau asas dari hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerduta. Perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominat*). Perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHPerduta dan dikelompokkan sebagai perjanjian bernama (*nominaat*), sedangkan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) merupakan perjanjian tidak bernama (*innominat*). Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang lahir kemudian karena perkembangan masyarakat dan belum diatur tersendiri oleh Undang-Undang maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), maka atas dasar asas kebebasan berkontrak, perjanjian tersebut dapat dikembangkan di Indonesia. Pasal 1319 KUHPerduta menyebutkan, bahwa :

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.⁴

Pasal 1319 KUHPerduta ini membuka pintu bagi pengakuan perjanjian tidak bernama (*innominat*) dalam sistem hukum perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tidak bernama (*innominat*) sesuai dengan aturan umum hukum perjanjian.⁵ Sementara itu, perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) ditujukan untuk

⁴ *Ibid.*, Pasal 1319.

⁵ Zakiyah, Z., Tavinayati, T., "Urgensi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Leasing", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 3/No. 1, (2018), hlm. 40.

memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian kendaraan bermotor dengan dasar kepercayaan bahwa konsumen akan menepati isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.⁶

Sewa guna usaha adalah istilah yang dipakai dalam peraturan tentang Lembaga Pembiayaan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris *leasing* dari kata dasar *lease*, artinya sewa-menyewa. Kemudian, dalam dunia bisnis berkembang *leasing* sebagai bentuk khusus sewa-menyewa, yaitu dalam bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.⁷

Secara umum sewa guna usaha merupakan suatu *equipment funding*, yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk peralatan atau barang modal pada perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi.⁸

Seiring dengan perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efisien dan efektif. Dari tuntutan untuk membuat perjanjian cepat, efisien dan efektif inilah kemudian timbul istilah perjanjian atau kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir

⁶ Muhammad Marafwansyah, Sanusi Bintang, Darmawan, "Perjanjian Baku dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Banda Aceh", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20/No. 2, (Agustus, 2018), hlm. 221-222.

⁷ Abdul kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 201.

⁸ Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47.

tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk negosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.⁹

Perjanjian sewa guna usaha dalam praktik pada umumnya menggunakan kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan pembiayaan. Pada dasarnya kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diperjanjikan dan ditandatangani oleh *lessee* (debitur) sebagai tanda persetujuan lahirnya akibat hukum atas perjanjian itu. Itikad baik diperlukan agar perjanjian itu berakhir sesuai dengan kehendak awal para pihak di saat perjanjian itu dibuat, namun tidak sedikit dari perjanjian *leasing* itu yang memuat klausula-klausula merugikan pihak debitur yang memunculkan masalah hukum. Dalam suatu perjanjian tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.¹⁰ Klausula-klausula yang merugikan pihak debitur ini disebut dengan klausula eksonerasi. Eksonerasi (*exoneration*) adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari

⁹ Munir Fuady, 2003, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 76.

¹⁰ *Ibid.*

suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum.¹¹ Klausul Eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam perjanjian yang mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.

Keadaan yang demikian telah mendorong instansi pemerintahan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menyebabkan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000 yang membatasi kebebasan penerapan klausula baku, sehingga perjanjian baku dapat terwujud dilandasi oleh prinsip asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹² Dalam Pasal 18 UUPK menyebutkan, bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

¹¹ *Ibid.*, hlm 77.

¹² *Ibid.*, Hlm. 7.

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.¹³

Adapun menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang berbunyi :

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.¹⁴

Selain itu, menurut bunyi Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menyebutkan, bahwa :

Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.¹⁵

¹³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012, Pasal 3.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (1).

Jadi, pada umumnya kendaraan bermotor tersebut diasumsikan telah didaftarkan Jaminan Fidusia oleh perusahaan pembiayaan karena hal ini merupakan kewajiban bagi perusahaan pembiayaan.

Sering kali, terjadi penarikan kendaraan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, apabila konsumen (debitur) tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah atau kerugian bagi konsumen (debitur). Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian yang disepakati, konsumen dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas penarikan kendaraan. Ketidakseimbangan dalam perjanjian inilah yang mengakibatkan timbulnya resiko dan kerugian yang harus ditanggung oleh konsumen. Tentu saja hal ini tidak diinginkan dan tidak dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan (*leasing*) tidak bisa mengambil paksa kendaraan (objek jaminan fidusia) bila debitur keberatan dan melakukan perlawanan, langkah yang bisa diambil bila itu terjadi, *leasing* harus menggugat debitur ke pengadilan negeri hingga memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. BOSOWA MULTI FINANCE (BMF)”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, adapun permasalahan yang akan dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme perjanjian *leasing* kendaraan bermotor antara konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance (BMF) ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam praktik pelaksanaan perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di PT. Bosowa Multi Finance ketika konsumen cedera janji (wanprestasi) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme perjanjian *leasing* kendaraan bermotor antara konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance (BMF).
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam praktik perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di PT. Bosowa Multi Finance ketika konsumen cedera janji (wanprestasi).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah diajarkan selama di bangku kuliah guna memahami berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Serta, untuk memperdalam pengetahuan hukum keperdataan penulis dan masyarakat khususnya

mengenai perlindungan konsumen atas perjanjian *leasing* kendaraan bermotor roda empat (mobil).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya konsumen dalam memahami ‘aturan main’ pelaksanaan perjanjian *leasing* kendaraan bermotor dengan perusahaan pembiayaan. Serta, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi para pelaku perjanjian *leasing* kendaraan bermotor roda empat (mobil) dalam memilih lembaga atau perusahaan pembiayaan terpercaya.

BOSOWA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* dalam kamus Inggris-Indonesia yang berarti pemakai atau konsumen. Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, dipergunakan pula istilah-istilah lain yang bermakna sama dengan istilah konsumen yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan misalnya, penyewa, pembeli peminjam-pakai (KUHPerduta); rakyat (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang); Nasabah (Perundang-undangan di bidang Perbankan dan Perasuransian); Pengguna Jasa (Perundang-undangan Pertelekomunikasian dan Perhubungan); Masyarakat (Perundang-undangan di Bidang Kesehatan); Manusia (Perundang-undangan di bidang Pangan); Khalayak (Perundang-undangan di bidang Penyiaran) dan lain-lain.¹⁶

Secara harfiah arti *consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.¹⁷ *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian konsumen yaitu konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, pengguna, pemelihara dan pembuat barang dan/atau jasa). Adapun pengertian konsumen menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: SAH MEDIA, 2017), Hlm. 56.

¹⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 15.

- 1) Philip Kotler:
Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.¹⁸
- 2) Az. Nasution:
Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.¹⁹
- 3) Inosentius Samsul:
Konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan.²⁰
- 4) Mariam Darus Badrul Zaman:
Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh Kepustakaan Belanda, yaitu: "Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil".²¹
- 5) Anderson dan Krump:
Para ahli hukum pada dasarnya sepakat bahwa konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh perusahaan.²²

Dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ditentukan pengertian konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan. Begitu pula dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 25.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op. Cit.*, hlm. 16.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

diperdagangkan.²³ Sedangkan pengertian konsumen berdasarkan bunyi Pasal 1

Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁴

Bila ditelusuri pengertian konsumen di atas tampaknya pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas dibandingkan dengan pengertian yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada sebelumnya, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk lain. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan saja terbatas pada manusia, akan tetapi termasuk didalamnya hewan dan tumbuh-tumbuhan.²⁵

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:

- a) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

²³ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Op. Cit., hlm. 56.

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2.

²⁵ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Op. Cit., hlm. 57.

- b) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.²⁶

2. Pengertian Pelaku Usaha

Batasan mengenai siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK dan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM PUTS). Dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah :

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁷

Begitu pula dalam Pasal 1 Angka 5 UULPM PUTS juga memberikan pengertian pelaku usaha yang kurang lebih sama dengan pengertian pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK. Adapun pengertian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op. Cit.*, hlm. 17-18.

²⁷ UUPK, Pasal 1 Angka 3.

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁸

Bila ditelusuri substansi dari Pasal 1 Angka 3 UUPK maupun Pasal 1 Angka 4 UULPM PUTS maka tampak bahwa keduanya berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun pelaku usaha ekonomi lemah. Terkait dengan hal tersebut Sutan Remy Syahdeini mengatakan bahwa pelaku usaha tidak harus suatu badan hukum tetapi dapat pula orang perseorangan.²⁹ Bahkan menurut NHT Siahaan bahwa Batasan yang diberikan oleh kedua undang-undang tersebut di atas sangat luas, karena pelaku usaha tidak hanya terbatas kepada pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum, tetapi pemilik perusahaan yang kecil-kecilpun, seperti pemilik toko, pemilik bengkel, bahkan pemilik warung sekalipun dapat digolongkan sebagai pelaku usaha.³⁰

Begitu pula Ahmadi Miru menyatakan bahwa pengertian pelaku usaha di atas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat. Lebih lanjut Ahmadi Miru mengemukakan bahwa, oleh karena istilah pelaku usaha yang dimaksudkan dalam UUPK meliputi berbagai bentuk/jenis usaha, maka sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

²⁸ UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 5.

²⁹ Abd. Haris Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 61.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 63

- a) yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;
- b) apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri; dan
- c) apabila produsen maupun importirnya dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Urutan-urutan di atas, tentu saja hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat diproduksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar control atau di luar kesalahan produsen yang memproduksi produksi tersebut.³¹

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respon atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, di satu sisi dapat membawa dampak negatif karena banyaknya barang dan jasa yang berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat.

³¹ *Ibid.*, hlm. 64.

Kondisi demikian pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di belahan dunia termasuk di Indonesia.³²

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang. Demikian halnya dengan Hukum Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur.³³

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.³⁴ Adapun hukum perlindungan konsumen menurut para ahli, yaitu:

- 1) Janus Sidabalok
“Keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen”.³⁵
- 2) Shidarta
“Perlindungan konsumen adalah seperangkat prinsip dan prinsip hukum yang dapat mengatur salah satu hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkorelasi dengan barang atau jasa konsumen dalam kehidupan sosial”.³⁶
- 3) Az. Nasution
“Keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang

³² Muhammad Qustulani, *Perlindungan Hukum dan Konsumen STISNU Nusantara*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), hlm. 19-20.

³³ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op. Cit.*, hlm. 40.

³⁴ Abd. Haris Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 53.

³⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 39.

³⁶ Tedi Mulyadi, “*Pengertian Perlindungan Konsumen Menurut Para Ahli*”, <https://budisma.net/umum/pengertian-perlindungan-konsumen-menurut-para-ahli-adalah-sebagai-berikut.html>, (diakses pada 21 Juli 2022, Pukul 19.55).

dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.³⁷

- 4) Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
Keseluruhan asas-asas dan kaidah–kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

Adapun berdasarkan *Business English Dictionary*, bahwa perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders* (melindungi konsumen dari pedagang yang tidak adil atau ilegal). Begitu pula *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan konsumen adalah *a statute that safeguards consumers in the use goods and services* (undang-undang yang melindungi konsumen dalam menggunakan barang dan jasa).³⁹

4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 UUPK disebutkan bahwa:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴⁰

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Tafsir terhadap segala upaya dimaksudkan tidak saja dalam bentuk upaya preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang

³⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), hlm. 22.

³⁸ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op.Cit.*, hlm. 43.

³⁹ Abd. Haris Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 53.

⁴⁰ UUPK, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Untuk itu, maka pengaturan terhadap perlindungan konsumen menurut Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati dilakukan dengan:

- 1) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi kepastian konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Selaras dengan pengertian perlindungan konsumen sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka selain tujuan hukum yakni untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pelanggaran hukum terjadi Ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lainnya. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum.

Hanya saja seperti yang dikemukakan oleh Paulus E. Lotulung bahwa masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.⁴¹ Itulah sebabnya, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dalam penjelasannya menyatakan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.⁴²

Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat memperoleh perlindungan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 89 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

⁴¹ Abd. Haris Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁴² *Ibid.*

- e) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar.
- f) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- g) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- h) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.
- i) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.⁴³

5. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen, pelaku usaha atau produsen dan juga

⁴³ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 17-18.

pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang itu. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan bunyi Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada lima Asas Perlindungan Konsumen, yaitu:

1) Asas Manfaat

Asas ini maksudnya adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁴⁴

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, substansinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

- 1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- 2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
- 3) Asas kepastian hukum.⁴⁵

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka

⁴⁴ Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

⁴⁵ Abd. Haris Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 29.

mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴⁶

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi dari pembangunan nasional karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perlindungan konsumen.

Adapun untuk menjaga pelaksanaan perlindungan konsumen agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, maka

⁴⁶ UUPK, *Op. Cit.*, Pasal 3.

pelaksanaannya harus didasarkan pada asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen, agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁴⁷

6. Hubungan antara Pelaku Usaha dengan Konsumen

Secara umum dan mendasar hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hal itu terjadi, karena keduanya memang saling menghendaki dan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara keduanya. Dengan kata lain, pelaku usaha dengan konsumen hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat tergantung atas dukungan konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa, sebab tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya. Begitu pula sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat tergantung dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Kondisi saling ketergantungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat menciptakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang

⁴⁷ Muhammad Qustulani, *Op.Cit.*, hlm. 25-26.

tidak putus putusnya. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen mulai tercipta sejak proses produksi, distribusi dan penawaran barang dan/atau jasa.⁴⁸

Berangkat dari luas dan kompleksnya hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, serta banyaknya mata rantai penghubung antara keduanya, maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir atas barang dan/atau jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat dilindungi dengan adil. Oleh karena itu, idelanya sejak proses produksi atas barang dan/atau jasa, perlindungan konsumen harus sudah dimulai yang diawali dengan sistem pengawasan terhadap mutu serta ketepatan pemanfaatan bahan untuk sasaran produk.

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum yang spesifik tersebut menurut Sri Redjeki Hartono dapat dipengaruhi oleh berbagai keadaan antara lain:

- 1) Kondisi harga dari suatu jenis komoditas tertentu;
- 2) Penawaran dan syarat perjanjian;
- 3) Fasilitas yang ada, sebelum purna jual;
- 4) Kebutuhan para pihak pada rentang waktu tertentu.⁴⁹

Berangkat dari keadaan demikian, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen tidak hanya diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh suatu sistem perangkat hukum yang mampu memberikan

⁴⁸ Abd. Haris Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

perlindungan yang komprehensif atau menyeluruh, sehingga dengan demikian akan tercipta persaingan yang jujur (*fair competition*) yang pada gilirannya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat atau menguntungkan pihak konsumen. Perihal hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁰

a) Hubungan Langsung

Hubungan secara langsung antara pelaku usaha dengan konsumen tercipta karena diawali dengan adanya ikatan perjanjian pengalihan barang yang dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Terhadap pelaksanaan perjanjian, maka senantiasa didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

syarat-syarat sahnya perjanjian:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan;
- 3) Mengenai suatu objek tertentu;
- 4) Mengenai kausa yang dibolehkan.

Bilamana salah satu di antara syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.⁵¹

Bahkan menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan bahwa dipenuhinya empat syarat di atas, belum menjamin sempurnanya perjanjian yang dimaksud, karena masih ada ketentuan lain yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah tanpa ada

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 91.

alasan pembatalan, sehingga perjanjian tersebut mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Ketentuan yang dimaksud adalah kesempurnaan kata sepakat, karena apabila kata sepakat diberikan dengan adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidak sempurna sehingga masih ada kemungkinan dibatalkan.⁵²

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, oleh Ahmadi Miru disebut perjanjian yang mengandung cacat kehendak, yang dalam perkembangannya dikenal lagi cacat kehendak keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan.⁵³

Secara sederhana keempat hal yang menyebabkan terjadinya cacat pada kesepakatan sebagaimana unsur syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara secara sederhana dijelaskan oleh Ahmadi Miru sebagai berikut:

- 1) Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru;
- 2) Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatannya karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi yang dimaksud dengan paksaan bukan paksaan fisik, karena jika terjadi adalah paksaan fisik pada dasarnya tidak ada kesepakatan;
- 3) Penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif mempengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu;

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 92.

- 4) Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak yang lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam KUHPerdara, sedangkan tiga lainnya, yaitu penipuan kekhilafan, dan paksaan diatur dalam KUHPerdara.

Menurut Purwahid Patrik bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.⁵⁴ Sejalan dengan hal tersebut, maka Ahmadi Miru mengatakan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan satu pihak, baik keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya, walaupun demikian, secara umum hanya dikenal dua kelompok penyalahgunaan keadaan yaitu:

- a) Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain;
- b) Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

Lebih lanjut Ahmadi Miru mengatakan bahwa di antara dua penyalahgunaan keadaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi lebih banyak menghasilkan keputusan hakim daripada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis. Praktik penyalahgunaan keadaan sebagaimana yang dimaksud tersebut, sering terimplementasi dalam perjanjian baku antara pelaku usaha dengan konsumen, yang dalam istilah Belanda disebut dengan “*misbruik van omstandigheden*”.

Di Indonesia, sejak sebelum kemerdekaan, telah dilakukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari penyalahgunaan keadaan. Hal itu tampak dengan adanya pembatasan terhadap penyalahgunaan keadaan yang dapat merugikan konsumen melalui *Woeker Ordonantie* tahun 1938. Berdasarkan Pasal 2 Ordonansi tersebut, para hakim diberikan kewenangan untuk mengurangi kewajiban para pihak yang dirugikan untuk membatalkan perjanjian, dalam hal hakim menemukan adanya ketidakseimbangan yang menyolok antara kewajiban-kewajiban para pihak. Untuk melaksanakan kewenangan hakim tersebut, maka disyaratkan bahwa:

- a) Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan untuk itu;
- b) Pihak yang dirugikan tidak secara penuh menyadari segala akibat perjanjian yang telah diadakannya; dan
- c) Pihak yang dirugikan ternyata bertindak ceroboh, tanpa pengalaman, atau dalam keadaan darurat.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

Upaya pengaturan pembatasan terhadap penyalahgunaan keadaan di beberapa negara sebagaimana tersebut di atas, oleh Ahmadi Miru diakui sebagai upaya perlindungan konsumen yang masih sangat terbatas, karena tidak mungkin memberikan perlindungan kepada konsumen secara keseluruhan, namun menurutnya bahwa upaya tersebut dapat dijadikan salah satu upaya untuk membatasi kerugian akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian.⁵⁷ Bahkan setelah lahirnya UUPK, maka perlindungan konsumen dari penyalahgunaan keadaan semakin baik karena berdasarkan Pasal 18 UUPK secara jelas dan tegas dinyatakan perihal larangan pencantuman klausula baku tertentu. Adapun isi Pasal 18 UUPK tersebut sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 96.

yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.⁵⁸

Terhadap pembatasan atau larangan untuk membuat klausul-kalusul baku tertentu dalam perjanjian tersebut, oleh Ahmadi Miru dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.⁵⁹

b) Hubungan Tidak Langsung

Hubungan tidak langsung tercipta antara pelaku usaha dengan konsumen dapat saja menimbulkan kerugian terhadap konsumen dan atas kerugian tersebut tentu saja konsumen dapat menuntut ganti kerugian tersebut kepada pelaku usaha. Hal itu di dasarkan pada hukum perikatan bahwa tidak hanya perjanjian yang dapat melahirkan perikatan akan tetapi undang-undang pun dapat menjadi sumber perikatan. Perikatan yang timbul karena undang-undang dalam Pasal 1352 KUHPerdara dibagi menjadi dua.

⁵⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

⁵⁹ Abd. Haris Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 97.

Pertama, perikatan yang ditentukan oleh Undang-Undang; *Kedua*, perikatan yang timbul karena perbuatan orang.⁶⁰

Kriteria perikatan yang timbul karena perbuatan orang ada yang memenuhi ketentuan hukum yang disebut juga perbuatan menurut hukum dan yang tidak memenuhi ketentuan hukum, disebut perbuatan melawan hukum. Dalam kaitan dengan hukum perlindungan konsumen, kategori perbuatan melawan hukum sangat penting untuk dicermati lebih lanjut, karena paling memungkinkan untuk digunakan oleh konsumen sebagai dasar yuridis penuntutan terhadap pelaku usaha.

Perihal perbuatan melanggar hukum, secara tegas diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang isinya sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁶¹

Berdasarkan ketentuan di atas, maka konsumen yang telah nyata-nyata dirugikan atas suatu produk yang dikonsumsi atau dipakainya dapat menuntut ganti kerugian pada pelaku usaha berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut. Jika Pasal 1365 KUHPerdara diterapkan sebagai dasar gugatan di Pengadilan, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada perbuatan melanggar hukum;
- 2) Ada kerugian;

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

⁶¹ KUHPerdara, Pasal 1365.

- 3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;
- 4) Ada kesalahan.⁶²

B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan

1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan konsumen atau biasa disebut dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*dealer*). Definisi perusahaan pembiayaan menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

- 1) Antonio:
“Perusahaan pembiayaan adalah penyediaan barang atau dana untuk pihak-pihak yang sedang defisit modal”.⁶³
- 2) Rivai dan Arifin:
“Perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak lain untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan, baik secara individu atau lembaga”.⁶⁴
- 3) Sunaryo:
“Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Lembaga ini merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya”.⁶⁵

⁶² Abd. Haris Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁶³ Andi Adam Rahmanto, *Pengertian Lembaga Pembiayaan, Jenis, Fungsi, dan Contohnya*, <https://berekonomi.com/lembaga-pembiayaan/>, (diakses pada 22 Juli 2022, pada pukul 22.14).

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 1.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 Pasal 1 Angka 1, pengertian dari Perusahaan Pembiayaan yaitu:

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.⁶⁶

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 1 huruf (b) tentang Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa:

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.⁶⁷

Perusahaan Pembiayaan menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu:

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit.⁶⁸

Antara perusahaan dan konsumen harus ada terlebih dahulu perjanjian pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut perusahaan wajib menyediakan kredit berupa sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut.⁶⁹ Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan

⁶⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, *Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 1.

⁶⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 1 huruf (b).

⁶⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 Angka 2.

⁶⁹ Budi Rachmad, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Navindo Pustaka Mandiri, 2002), hlm, 137.

perjanjian pembiayaan konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan pemasok menyerahkan barang kepada konsumen.⁷⁰

2. Jenis-Jenis Perusahaan Pembiayaan

Jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan diatur didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang berbunyi:

Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.⁷¹

Adapun beberapa penjelasan dari jenis-jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, yaitu:

a) Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Menurut ketentuan umum Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*), bahwa ;

Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala.

Leasing berasal dari kata *lease*, yang berarti sewa menyewa, karena memang pada dasarnya *leasing* adalah sewa menyewa, jadi *leasing* merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia

⁷⁰ Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), hlm 109.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 2.

bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut *leasing* atau kadang-kadang disebut sebagai *lease* saja, dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan, dan dalam bahasa Indonesia *leasing* sering diistilahkan dengan “sewa guna usaha”.

b) Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak piutang merupakan perusahaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Pengertian Anjak Piutang menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu:

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.⁷²

Menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.⁷³

Adapun jenis anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*) adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana

⁷² Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 6.

⁷³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, *Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 7.

penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.⁷⁴

Adapun jenis anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang menurut dan Pasal 1 Angka 9 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*) adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.⁷⁵

Dasar hukum Anjak Piutang hanya dapat ditemui pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang peraturan pelaksanaannya bersifat administratif saja tidak menimbulkan aspek hukumnya. Undang-Undang tersebut belum mengatur secara detail tentang hak dan kewajiban para pihak kesepakatan kegiatan Anjak Piutang sehingga pada prakteknya selama ini hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Padahal, perlindungan hukum bagi para pihak dalam Anjak Piutang harus ada secara jelas berdasarkan hukum agar senantiasa tercipta ketertiban dan keseimbangan hukum seperti halnya sistem dan lembaga pembiayaan lain yang melindungi para kreditur dan debitur berdasarkan undang-undang.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 8.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 9.

⁷⁶ Herlina, “*Tinjauan Yuridis Kesepakatan Anjak Piutang (Factoring) Dalam Hukum Positif Indonesia*”, STIH Painan, Banten, Vol. 9 No. 1, (Maret 2022), hlm. 32.

c) Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah perusahaan atau lembaga yang memberikan pembiayaan pada produk kebutuhan umum konsumen. Misalnya seperti barang elektronik, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Bisa dibidang, jenis lembaga pembiayaan beserta contohnya ini mengadopsi dua sistem pemberian jasa keuangan, yakni sistem *leasing* dan kartu kredit. Jadi, nasabah bisa mengambil kredit berbagai barang dan membayar angsuran bulanan dengan masa jangka waktu tertentu.⁷⁷

Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, yaitu:

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁷⁸

Sistem Angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara mencicil atau dengan pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak yang membayar dan penerima pembayaran.⁷⁹

Dasar hukum pembiayaan konsumen dalam segi hukum perdata, yaitu perundang-undangan di bidang hukum perdata dan asas kebebasan berkontrak (*pacta sun servanda*). Di dalam asas kebebasan berkontrak hubungan hukum

⁷⁷ Vera Khairifah, “6 Jenis Lembaga Pembiayaan Beserta Contohnya”, <https://www.cekaja.com/info/jenis-lembaga-pembiayaan-beserta-contohnya>, (diakses 27 Juli 2022, pukul 11.26).

⁷⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, *Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 7.

⁷⁹ Anggraini Kosasih, Henny Ariyanti Simajuntak, Rima Afrida, Suhaila Zulkifili, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan)”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII No. 1, (April, 2019), hlm. 798.

yang terjadi di dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak atau perjanjian) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa kewajiban dan hak dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).⁸⁰ Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta.⁸¹ Akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat secara sah, maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan yaitu konsumen serta perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik serta tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi konsumen serta perusahaan pembiayaan konsumen.⁸² Selain ketentuan di dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan, yang relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, juga terdapat pada ketentuan – ketentuan diluar KUH Perdata, diantaranya :

⁸⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 206.

⁸¹ Bachmid, “*Pengaturan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Mendukung Transaksi Konsumen*”, Citra Justicia, Fakultas Hukum Universitas Asahan, Vol. XII No. 1, hlm. 47.

⁸² Abdul Kadir Muhammad dan Rida Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 256.

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;⁸³
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Dalam pembiayaan konsumen terdapat beberapa pihak yang terkait masing-masing mempunyai peranan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu:

1) Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur)

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*dealer*).

⁸³ Dewi Kusuma, Skripsi: “*Pelaksanaan Pembebanan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jika Debitur Wanprestasi (Studi Di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Madiun)*”, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2018), hlm. 23.

2) **Konsumen (Debitur)**

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok (*dealer*) atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus individu dapat pula perusahaan yang tidak berbadan hukum.

3) **Pemasok (Dealer)**

Pemasok (*dealer*) adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Hubungan kontraktual antara *dealer* dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.⁸⁴

d) **Usaha Kartu Kredit (Credit Card)**

Perusahaan penerbit kartu kredit memberikan jasa keuangan berupa pemberian kartu kredit yang bisa digunakan untuk transaksi pembelian barang dengan cicilan, maupun transaksi tarik tunai. Ada banyak bank yang menjadi penerbit kartu kredit, sebut saja BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan masih banyak lagi. Setiap bank memiliki banyak jenis kartu kredit yang ditawarkan untuk nasabah dengan kebutuhan dan profil finansial yang beragam pula.

Usaha kartu kredit (*Credit Card*) menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu:

⁸⁴ Anggraini Kosasih, Henny Ariyanti Simajuntak, Rima Afrida, Suhaila Zulkifili, *Op.Cit.*, hlm. 801-802.

Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.⁸⁵

Sedangkan pengertian kartu kredit sendiri menurut Pasal 1 Angka 4

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, yaitu:

Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.⁸⁶

Adapun beberapa dasar hukum penggunaan kartu kredit di Indonesia, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Dengan demikian, Undang-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. Namun, Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara

⁸⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, *Op. Cit.*, Pasal 1 Angka 8.

⁸⁶ Idham, *Op.Cit.*, hlm. 54-55.

lebih rinci mengenai penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

- b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (KMK Lembaga Pembiayaan) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1988. KMK Lembaga Pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam KMK Lembaga Pembiayaan ini dinyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan.
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 (PBI APMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di dalam PBI APMK ini diatur mengenai proses pengajuan izin oleh Bank dan Lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit, maupun

sebagai *acquirer*. Selain itu PBI APMK ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- e) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.⁸⁷

3. Dasar Hukum Perusahaan Pembiayaan

Dasar hukum dari lembaga pembiayaan dapat dipilah-pilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif, yaitu:

a) Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 55-56.

b) Dasar Hukum Administratif

Pembiayaan ini mendapat dasar dan momentumnya dengan ditetapkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1257/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan SK Menteri Keuangan RI Nomor 1257/1988, beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Di mana ditentukan bahwa salah satu kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut Pembiayaan Konsumen.⁸⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

1. Pengertian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Sewa guna usaha (*leasing*) berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to lease* yang artinya sewa. Pengertian menurut *Equipment Leasing Association*, *leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih oleh *lessee*. Hak kepemilikan atas barang modal tersebut ada pada *lessor* sedangkan *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

⁸⁸ Gleen Divy Parrangan, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan", *Lex Administratum* Vol. VI/No. 4, (September-Desember, 2018), hlm. 132-133.

Dalam kamus *Black Laws Dictionary*, yang diartikan dengan *lease* adalah *any agreement which gives rises to relationship of landlord and tenant (real Property) or lessor and lessee (real or personal property)*. Artinya, *leasing* adalah sebuah persetujuan untuk menimbulkan hubungan pemilik tanah dengan petani (benda tidak bergerak) atau antara *lessor* dengan *lessee* (benda tidak bergerak atau benda bergerak).⁸⁹

Adapun pengertian sewa guna usaha menurut beberapa para ahli, yaitu:

1) Marpaung:

“Perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang dimana pihak penyewa (*lessee*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu *lease* ditambah dengan bunga, biaya-biaya lain serta profit yang diharapkan oleh *lessor*”.

2) Subekti:

“*Leasing* adalah perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, di mana *lessor* (pihak yang menyewakan, yang sering merupakan perusahaan *leasing*) menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk servis, pemeliharaan dan lain-lain kepada *lessee* (penyewa) untuk jangka waktu tertentu”.

3) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan:

“*Leasing* adalah suatu perjanjian dimana si penyewa barang modal (*lessee*) menyewakan barang modal untuk usaha tertentu, untuk jangka waktu tertentu dan jumlah angsuran tertentu”.

4) Komar Andasmita:

“*Leasing* adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam mengadakan kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu diantara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang merupakan objek kontrak dan disepakati bahwa pihak yang satu (*lessor*) tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak nikmat dari barang itu kepada pihak lainnya (*lessee*) sedangkan *lessee* berkewajiban membayar ganti rugi

⁸⁹ Meiske Tineke Sondakh dan Roy Ronny Lembong, “Analisis Terhadap Perjanjian Leasing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Lex Privatum Vol. IX/No.3, (April, 2021), hlm. 109.

yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya (*juridichie eigendom*)”.

5) Salim, H.S:

“*Leasing* merupakan kontrak sewa-menyewa yang dibuat antara para pihak *lessor* dengan *lessee*, dimana pihak *lessor* menyewakan kepada *lessee* barang-barang produksi yang harganya mahal, untuk digunakan oleh *lessee*, dan pihak *lessee* berkewajiban untuk membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dengan disertai hak opsi, yaitu untuk membeli atau memperpanjang sewa”.⁹⁰

2. Dasar Hukum Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Sewa guna usaha memiliki dua dasar hukum, baik yang bersifat pokok maupun bersifat administrasi.

a) Dasar Hukum Pokok Sewa Guna Usaha

Pasal 1338 KUHPdata merupakan dasar hukum pokok, karena dalam pasal ini diatur mengenai perikatan. Setiap perikatan yang dibuat pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini merupakan cerminan dari asas “kebebasan berkontrak”. Asas ini mempunyai arti bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak, sepanjang memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPdata), tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dilaksanakan dengan itikad baik.

b) Dasar Hukum Sewa Guna Usaha Bersifat Administratif

Surat Keputusan (SK) Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor N.KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor 30/KPB/I/1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing, pengertian *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 109-110.

perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.⁹¹

Adapun pengertian sewa guna usaha menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 Angka 5, yaitu:

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.⁹²

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 1 huruf c, yaitu:

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka walau terpenuhi berdasarkan pembayaran secara angsuran.⁹³

3. Jenis-jenis Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Adapun jenis transaksi *leasing* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) *Finance Lease*

Finance lease sering juga disebut *full pay out lease* atau *capital lease* merupakan jenis sewa guna usaha yang lebih sering diterapkan di dalam

⁹¹ Aprilianti, "Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessee dan Lessor", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 3 (September – Desember 2011), hlm. 317.

⁹² Pasal 1 Angka 5, Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009.

⁹³ Pasal 1 huruf c, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/ PMK.012/2006.

praktik. Pada jenis *financial lease* ini, *lessee* menghubungi *lessor* untuk memilih, memesan, memeriksa, dan memelihara barang modal yang dibutuhkan. Selama masa sewa *lessee* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*). Pada masa akhir kontrak *lessee* ada hak opsi atas barang modalnya untuk mengembalikan, membeli, atau memperpanjang masa kontraknya. Dengan demikian, karakteristik dari *finance lease* adalah:

- a) Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak yang berumur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut;
- b) Barang modal tetap milik *lessor* sampai berlakunya hak opsi;
- c) Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran perbulan meliputi biaya perolehan barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan (*spread*) yang diharapkan *lessor*;
- d) Besarnya harga sewa dan hak opsi harus menutupi harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan *lessor*;
- e) Jangka waktu berlakunya kontrak *leasing* relatif panjang;
- f) Risiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh *lessee*;
- g) Kontrak sewa guna usaha tidak dapat dibatalkan sepihak oleh *lessor* (*non cancellable*);

h) Pada masa akhir kontrak *lessee* diberi hak opsi untuk mengembalikan atau membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa kontraknya.⁹⁴

2) *Operating Lease*

Operating lease disebut juga *service lease* merupakan jenis sewa guna usaha di mana *lessor* hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh *lessee* dengan tanpa adanya hak opsi di akhir masa kontrak. Oleh karena itu, dalam menghitung jumlah seluruh pembayaran sewa secara angsuran tidak termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa karakteristik dari *Operating lease* adalah sebagai berikut :

- a) *Operating lease* biasanya dilakukan oleh pabrikan atau leveransir, karena biasanya mereka mempunyai keahlian terhadap barang modal tersebut;
- b) Barang modal dalam *operating lease* biasanya berupa barang yang mudah terjual setelah kontrak sewa guna usaha berakhir;
- c) Besarnya harga sewa lebih kecil daripada harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan *lessor* (*non full pay out*).
- d) Harga sewa setiap bulannya pada umumnya dibayar dengan jumlah yang tetap;
- e) Segala risiko ekonomi atas barang modal (asuransi, pajak, kerusakan, pemeliharaan) ditanggung oleh *lessor*;

⁹⁴ A.A Sagung Wiratni Darmadi, Laporan Penelitian Mandiri: “*Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Dalam Objek Leasing Apabila Lessee Wanprestasi*”, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm, 47-49.

- f) Jangka waktu kontrak sewa guna usaha relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan umur ekonomis barang modal;
- g) Kontrak sewa guna usaha dapat dibatalkan sepihak oleh *lessee* dengan mengembalikan barang modal kepada *lessor*;
- h) Pada masa akhir kontrak sewa guna usaha, *lessee* tidak diberikan hak opsi sehingga wajib mengembalikan barang modal kepada *lessor*.⁹⁵

4. Subjek dan Objek Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

a) Subjek Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Dalam sewa guna usaha (*leasing*) selalu melibatkan 3 (tiga) pihak utama sebagai subjek hukum, yaitu:

1) Pihak *Lessor*

Pihak *Lessor* adalah perusahaan *Leasing* yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan *leasing* menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan. Dalam usaha pengadaan barang modal, biasanya perusahaan *leasing* berhubungan langsung dengan memperoleh keuntungan atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian barang modal.⁹⁶

Di dalam ketentuan KEPMENKEU Pasal 1 huruf (c) tentang sewa guna usaha dijelaskan bahwa pengertian dari *Lessor* adalah perusahaan

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 49-50.

⁹⁶ Sri Muljaningsih dan Putra Perdana, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Di Indonesia*, (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2021), hlm. 75.

pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.

2) Pihak *Lessee*

Pihak *Lessee* adalah perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak *leasing*. *Lessee* yang memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan *lessor*, yang telah membiayai barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal tersebut. Barang modal yang dibiayai oleh *lessor* tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan oleh *lessee* dalam menjalankan usahanya. Pada akhir kontrak *leasing*, *lessee* mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*, kecuali jika ada hak opsi untuk barang modal.

Sedangkan pengertian *Lessee* sendiri di dalam ketentuan KEPMENKEU Pasal 1 huruf (d) diartikan sebagai perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari *lessor*.

3) Pihak Pemasok (*dealer*)

Pihak pemasok adalah penjual barang modal yang menjadi objek *leasing*. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh *lessor* kepada pemasok untuk kepentingan *lessee*. Pihak pemasok berstatus pihak penjual biasa. Ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan pemasok, melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dan pihak *lessee*.

b) Objek Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Berdasarkan pengertian *leasing* yang telah disebutkan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa yang menjadi objek pembiayaan *leasing* adalah

barang modal. Barang modal merupakan barang yang dipakai pengusaha untuk membantu kelancaran atau membantu meningkatkan hasil usahanya.

Biasanya barang modal dijadikan sebagai objek *leasing* karena harganya yang relatif mahal, sehingga menggunakan jasa perusahaan *leasing* sangatlah membantu. Hal ini terutama bagi pengusaha yang baru membuka usahanya, yang mana belum mempunyai asset yang dapat dijadikan jaminan (*collateral*). Dalam *leasing*, pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan karena asset/barang modal yang diperoleh dari *leasing* sekaligus merupakan jaminan bagi perusahaan *leasing*. Barang modal yang menjadi objek *leasing* dapat berbentuk apa saja, seperti kendaraan bermotor, komputer, barang-barang elektronika berupa mesin-mesin, dan lain sebagainya.

Menurut Pierre Prevot, objek leasing adalah barang-barang modal/alat-alat produksi yang harganya sangat mahal. Objek itu terdiri dari mobil, pembangkit tenaga listrik, pesawat terbang, motor, bus, peralatan pengeboran, peralatan listrik, peralatan telepon, peralatan bengkel, peralatan kantor, computer, peralatan bengkel, mesin percetakan, peralatan rumah sakit, peralatan industri baja, peralatan untuk industri perkayasaan.⁹⁷

5. Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut Subekti seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia

⁹⁷ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 148.

tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu total *brechts* dan *partial brechts*, total *brechts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial brechts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹⁸

⁹⁸ A.A Sagung Wiratni Darmadi, Laporan Penelitian Mandiri, *Op.Cit.*, hlm, 68-69.

6. Akibat Hukum Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

- a) Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan berasal dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan yang timbul, penulis melakukan penelitian di PT. Bosowa Multi Finance (BMF). Penulis juga melakukan penelitian di PT. Bosowa Berlian Motor Makassar selaku penyedia barang, hal ini menjadi penting dilakukan untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai proses jual beli kendaraan atau mekanisme pembelian dengan sistem angsuran (kredit). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi penulis.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun karya tulis ini yaitu jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan tata cara

atau prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan dan kondisi objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, jenis data yang diperoleh dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu:

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh penulis pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik di PT. Bosowa Multi Finance maupun di *dealer* kendaraan / PT. Bosowa Berlian Motor selaku penyedia barang.
- b) Data Sekunder yaitu data yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian atau tinjauan Pustaka, literatur, perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Pada dasarnya wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. wawancara dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber informasi baik itu data atau keterangan dari Anwar selaku Staff Legal PT. Bosowa Berlian Motor dan Asmaul Husna selaku Staff Legal PT. Bosowa Multi Finance, yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, daftar atau tabel, dokumen, peraturan perundang-

undangan, perjanjian dan sebagainya, untuk memperoleh data sekunder yang menunjang kelengkapan penelitian.

E. Analisis Data

Data Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan meneliti dan mempelajari objek penelitian secara utuh. Hal tersebut bertujuan supaya peneliti dapat mengerti dan memahami hal yang diteliti.

Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap yaitu : Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dilakukan pula suatu siklus antar tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan yang lain secara sistematis.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm.50.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perjanjian *Leasing* Kendaraan PT. Bosowa Multi Finance

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, diketahui bahwa alur atau mekanisme proses timbulnya perjanjian *leasing* kendaraan antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance (BMF), berawal dari terjadinya transaksi jual beli dengan sistem angsuran (kredit) antara konsumen dengan *dealer* Kendaraan. Misalnya jual beli kendaraan yang dilakukan oleh antara konsumen dengan PT. Bosowa Berlian Motor selaku *dealer* atau penyedia barang berupa kendaraan roda empat (mobil) merk Mitsubishi.

Alur atau mekanisme proses pembelian kendaraan hingga proses penandatanganan perjanjian *leasing* kendaraan adalah sebagai berikut :¹⁰¹

1. Prosedur / Mekanisme Pembelian Kendaraan di *Dealer* selaku pemasok atau penyedia kendaraan.
2. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance (BMF).

1. Prosedur / Mekanisme Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Bosowa Berlian Motor

Sistem Jual Beli Kendaraan di PT. Bosowa Berlian Motor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara tunai (*cash*) dan kredit (angsuran). Khusus untuk pembelian kendaraan dengan sistem kredit / angsuran, dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan pembiayaan / *leasing*.

¹⁰¹ Wawancara dilakukan di PT. Bosowa Multi Finance (BMF) pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 11:16 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anwar selaku Karyawan PT. Bosowa Berlian Motor, prosedur atau alur mekanisme pembelian kendaraan bermotor secara kredit di PT. Bosowa Berlian Motor terdapat beberapa tahapan, sebagai berikut :¹⁰²

- a. *Costumer* (konsumen/pembeli) ke showroom PT. Bosowa Berlian Motor dengan maksud ingin membeli kendaraan bermotor roda empat (mobil) merk Mitsubishi.
- b. Tim Sales/ Sales Counter memberikan pelayanan kepada *costumer* (calon pembeli) dan memberikan brosur kendaraan jualan PT. Bosowa Berlian Motor. *Costumer* dapat memilih jenis kendaraan yang diinginkan dan memberitahukan beberapa opsi pembelian kendaraan yaitu pembelian secara *cash* (tunai) atau pembelian secara kredit (non tunai).
- c. Sales Counter menyampaikan beberapa opsi pembiayaan kepada *costumer* dan menjelaskan persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh *costumer* termasuk beberapa perusahaan pembiayaan yang bekerjasama dengan PT. Bosowa Berlian Motor.

Bilamana *costumer* telah menetapkan kendaraan yang akan dibeli dan memilih melakukan pembelian kendaraan secara kredit/angsuran dan telah menunjuk perusahaan pembiayaan yang diinginkan. Selanjutnya, Sales melakukan negosiasi dengan *costumer*. Dalam hal terjadi kesepakatan mengenai spesifikasi kendaraan, Sales akan membuat SPK (Surat Pemesanan Kendaraan). Form. SPK yang dimaksud berisi identitas *costumer*, spesifikasi kendaraan, harga,

¹⁰² Wawancara dilakukan di PT. Bosowa Berlian Motor, pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 14:38 WITA.

metode pembayaran, dan mencantumkan minimal nominal *booking fee* atau uang tanda jadi pembelian kendaraan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian *costumer* melunasi *booking fee* (tanda jadi) dengan melakukan transfer ke No. Account atau rekening kantor PT. Bosowa Berlian Motor.

Sales atau Kepala cabang PT. Bosowa Berlian Motor menghubungi pihak perusahaan pembiayaan yang dipilih oleh *costumer* untuk dilakukan proses jual beli kendaraan yang dimaksud. Kemudian Pihak perusahaan pembiayaan (*lessor*) melakukan survei lokasi ke alamat *costumer*. Tujuan dilakukan survei lokasi ke alamat konsumen adalah untuk memastikan bahwa konsumen tersebut sudah memenuhi syarat sebagai debitur.

Pasal 4 UUPK diatur mengenai hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha. Menurut Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh Penulis, *show room* PT. Bosowa Berlian Motor terlihat begitu bersih dan nyaman (full AC). Sales yang menyambut dan melayani konsumen sangat ramah serta memperlakukan konsumen tanpa adanya perbedaan antara konsumen yang satu dengan yang lain. Mereka telah mengikuti training yang didukung oleh pengetahuan produk yang memadai. Sehingga mampu menjelaskan secara detail dan transparan kepada konsumen. Baik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konsumen. Demikian pula halnya jika nantinya barang atau kendaraan yang dibeli oleh konsumen terdapat cacat produk dapat diajukan klaim untuk dilakukan penggantian barang. Penyerahan kendaraan ke Konsumen lazimnya dilakukan dengan menghadirkan orang Sales, Servis dan Spare Part atau biasa dikenal dengan istilah Penyerahan Kendaraan Terpadu (PKT). Artinya sebelum kendaraan diserahkan terimakan ke Konsumen, masing-masing menjelaskan menerangkan hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen terkait dengan Sales, Service dan Spare Part (3 S).

Dari uraian tersebut di atas, menggambarkan bahwa mekanisme pelayanan pembelian kendaraan di PT. Bosowa Berlian Motor telah sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* (akad kredit) antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance (BMF)

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Asmaul Husna selaku Staff *Legal* PT. Bosowa Multi Finance, pada dasarnya

mekanisme timbulnya perjanjian *leasing* antara konsumen dengan *leasing* dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :¹⁰³

1) Tahap Permohonan

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap, serta berpenghasilan yang memadai. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur (konsumen) untuk dapat mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan konsumen, contohnya yaitu :

- a) Copy KTP calon peminjam
- b) Copy KTP suami/isteri calon peminjam
- c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- d) Kartu Keluarga/ Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah
- e) Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja)
- f) Rekening Listrik/ Rekening Telepon/ Rekening Air (PDAM)
- g) Surat Keterangan lainnya yang diperlukan

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh debitur (konsumen) di tempat *dealer* / pemasok atau penyedia barang kebutuhan konsumen, yang telah bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan.

¹⁰³ Wawancara dilakukan di PT. Bosowa Multi Finance (BMF) pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 11:16 WITA.

2) Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, *Marketing Department* akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon peminjam (*plan visit*), melakukan pengecekan ke tempat lain (*credit checking*), dan melakukan observasi secara umum/khusus lainnya. Tujuan dari pemeriksaan lapangan adalah untuk memastikan keberadaan debitur dan memastikan akan barang kebutuhan konsumen, untuk mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh debitur terutama harga kredibilitas *dealer* / pemasok dan layanan purna jual, untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan.

3) Tahap Pembuatan *Customer Profile*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *Marketing Department* akan membuat *Customer Profile* yang isinya akan menggambarkan tentang :

- a) Nama calon debitur dan isteri/suami
- b) Alamat dan nomor telepon
- c) Nomor KTP
- d) Pekerjaan
- e) Alamat Kantor
- f) Kondisi Pembiayaan yang diajukan

- g) Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen
- h) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite.

Pada tahap ini *Marketing Department* akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada Kredit Komite.

Proposal yang diajukan biasanya terdiri dari :

- a) Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.
- b) Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe, dan jenis barang.
- c) Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggalnya.
- d) Analisa Risiko.
- e) Saran dan Kesimpulan.

4) Keputusan Kredit Komite

Keputusan Kredit Komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka *Marketing Department* akan meneruskan tahap berikutnya.

5) Tahap Pengikatan

Berdasarkan keputusan Kredit Komite, bagian *Legal* biasanya akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut :

- a) Perjanjian Pembiayaan Konsumen beserta lampiran-lampirannya.
- b) Jaminan Pribadi (jika ada)
- c) Jaminan Perusahaan (jika ada)

- d) Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan, yang dilegalisir oleh notaris atau dapat dikatakan secara notariil.

6) Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kreditur melakukan pemesanan barang kepada *dealer*, pesanan mana dituangkan dalam Penegasan Pemesanan Pembelian (*Confirm Purchase Order*), Bukti Pengiriman, dan Surat Tanda Penerimaan Barang.
- b) Khusus untuk objek pembiayaan bekas pakai, seperti *Use Motor Cycle* (UMC) akan dilakukan pemeriksaan BPKB oleh *Credit Administration Department*.
- c) Penerimaan Pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui *dealer* / pemasok), yang meliputi :
 - 1) Pembayaran Pertama, antara lain : uang muka, angsuran pertama (jika *in advance*), premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi, dan pembayaran pertama lainnya jika ada.
 - 2) Pembayaran berikutnya yang meliputi : angsuran berikutnya berupa cheque/bilyet giro mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya, dan pembayaran lainnya jika ada.

7) Tahap Pembayaran Kepada Dealer

Setelah kendaraan diserahkan kepada debitur, selanjutnya *dealer* akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan : kuitansi

penuh, kuitansi uang muka, dan atau bukti pelunasan uang muka, *confirm purchase order*, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan nomor rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat, dan surat jalan (jika ada). Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada *dealer*, hal-hal yang akan dilakukan oleh kreditur adalah :

- a) Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi.
- b) Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *Credit / Legal Administration Department*, dengan menggunakan *Form Check List Document*.

8) Tahap Penagihan atau *Monitoring* Pembayaran

Setelah seluruh proses pembayaran kepada *dealer* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pembayaran *cash* (tunai), transfer, dan ditagih langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu *marketing process* dilakukan. *Monitoring* pembayaran angsuran dilakukan oleh *Collection Department*, berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa *monitoring* oleh kreditur tidak terbatas hanya pada *monitoring* pembayaran angsuran dari debitur, akan tetapi kreditur juga melakukan *monitoring* terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan asuransi.

9) Pengambilan Surat Jaminan

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur : jaminan (BPKB, sertifikat, dan atau *invoice/faktur* beserta dokumen lainnya jika ada). Di dalam perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, maka timbullah suatu perikatan diantara mereka yang memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan Asmaul Husna selaku Staff *Legal* PT. Bosowa Multi Finance,¹⁰⁴ yang diperoleh penulis pada saat penelitian seperti yang diuraikan di atas, maka penulis dapat mengetahui dan menganalisis bahwa Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* Kendaraan antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance dilakukan melalui 9 (sembilan) tahap. Mulai dari tahap permohonan hingga dengan tahap pengambilan Surat Jaminan.

Penulis mengelompokkan 9 (sembilan) tahap tersebut menjadi 3 (tiga) tahap, sebagai berikut :

1. Tahap Pra Perjanjian / Sebelum Pengikatan (Akad Kredit)

Tahap Pra Perjanjian adalah tahap permohonan, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahap pembuatan *customer profile* dan tahap keputusan kredit komite.

2. Tahap Penanda Tangan Perjanjian (Akad Kredit) Oleh Para Pihak

Perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh para pihak disiapkan oleh PT. Bosowa Multi Finance yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang dipersyaratkan. Setelah dinyatakan lengkap, barulah kemudian disodorkan kepada calon debitur untuk ditanda tangani dan

¹⁰⁴ Wawancara dilakukan di PT. Bosowa Multi Finance (BMF) pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 11:16 WITA.

selanjutnya ditanda tangani oleh kreditur atau pihak PT. Bosowa Multi Finance yang diwakili oleh direksi.

3. Tahap Pasca Perjanjian atau Setelah Akad Kredit Ditandatangani Oleh Para Pihak

Tahap Pasca Perjanjian yang dimaksud oleh penulis yaitu Tahap Setelah penanda tangan perjanjian yakni tahap pemesanan barang, tahap penagihan atau *monitoring* pembayaran angsuran hingga tahap pengambilan surat jaminan seperti BPKB Kendaraan, Faktur kendaraan atau dokumen-dokumen lainnya yang menjadi hak konsumen.

Dari 9 (Sembilan) tahap perjanjian yang dikelompokkan oleh penulis menjadi 3 (tiga) tahap seperti tersebut di atas, mekanisme pelaksanaan perjanjian antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance setelah melalui beberapa tahapan tersebut, masih rentan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen terletak atau berada pada tahap pelaksanaan penandatanganan perjanjian oleh para pihak. Alasan yang dikemukakan oleh Penulis sebagai berikut :

1. PT. Bosowa Multi Finance yang menyiapkan perjanjian untuk ditandatangani oleh konsumen.
2. Perjanjian yang disiapkan oleh PT. Bosowa Multi Finance berbentuk perjanjian baku.

Bahwa untuk mengetahui kesesuaian Perjanjian Baku yang dibuat oleh PT. Bosowa Multi Finance dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tentunya Perjanjian Pembiayaan dan dokumen-dokumen PT. Bosowa Multi

Finance harus ditinjau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.¹⁰⁵

Beberapa klausula baku yang terdapat dalam ‘Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance’ yang dilarang untuk

¹⁰⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

dicantumkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain :

- 1) Pada Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance pada **Angka 7. Pembatalan Fasilitas Pembiayaan.**

Disebutkan bahwa:

Semua kerugian yang timbul akibat pembatalan yang dilakukan oleh debitur menjadi beban dan tanggung jawab debitur.

Klausula baku yang terdapat pada ‘Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance’ tersebut diatas termasuk klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan. Sebab, ada kemungkinan pembatalan perjanjian oleh debitur disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan PT. Bosowa Multi Finance. Contoh: Pesanan Barang/Kendaraan yang diinginkan oleh konsumen mengalami kelangkaan. Pencantuman klausula baku pada Lampiran Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance angka 7 seperti yang disebutkan di atas, bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a, yaitu : *Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.*

Menurut penulis, Pembatalan Perjanjian oleh debitur yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Kreditur dan/atau para pihak, seharusnya juga menjadi bagian dari tanggung jawab PT. Bosowa Multi Finance selaku kreditur. Artinya, semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian oleh debitur tidak serta

merta menjadi beban tanggung jawab debitur sepenuhnya tanpa memperhatikan sebab-musababnya.

- 2) Pada Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance, **Angka 9. Peristiwa Cedera Janji dan Akibat hukumnya**, disebutkan bahwa:

dalam hal debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi debitur wajib untuk menyerahkan barang / agunan kepada kreditur. Juga terdapat klausula baku yang menyebutkan bahwa debitur secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada kreditur.

Pencantuman klausula baku dalam **Lampiran Ketentuan**

Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance Angka 9.

Peristiwa Cedera Janji dan Akibat hukumnya bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf g UUPK, yaitu pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- 3) Selain Perjanjian dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance, juga terdapat **Surat Pernyataan** yang dibuat secara sepihak oleh PT. Bosowa Multi Finance. Surat Pernyataan tersebut menjadi persyaratan wajib yang mesti ditandatangani oleh Konsumen pada saat dilakukan akad kredit. Baik

Lampiran Ketentuan Perjanjian maupun Surat Pernyataan, semuanya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance.

Membaca dan memperhatikan **Surat Pernyataan Angka 8** yang ditanda tangani bersama-sama oleh Para Pihak pada saat Pelaksanaan Perjanjian antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance, disebutkan :

Sebagai akibat dari cidera janji (wanprestasi), dengan ini saya memberikan persetujuan kepada PT. Bosowa Multi Finance untuk melakukan penjualan, pelelangan, pemindahan hak, pengalihan hak atau dengan cara lain melepaskan barang yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga atau siapapun, menurut harga yang dianggap layak dan wajar oleh PT. Bosowa Multi Finance.

Kemudian Penulis membaca ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d UUPK yang melarang Pelaku Usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan bahwa pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dengan demikian, Surat Pernyataan pada angka 8 yang dipersiapkan PT. Bosowa Multi Finance untuk ditandatangani oleh Konsumen **termasuk klausula baku** yang dilarang menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dengan demikian, Surat Pernyataan pada angka 8 yang dipersiapkan PT. Bosowa Multi Finance untuk ditandatangani oleh Konsumen **termasuk klausula baku** yang dilarang menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Menurut penulis, mekanisme pelaksanaan perjanjian *leasing* kendaraan antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance (BMF) pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, Perjanjian *Leasing* Kendaraan antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance batal demi hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi :

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Praktik Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Di PT. Bosowa Multi Finance (BMF) Ketika Konsumen Cedera Janji (Wanprestasi)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa:

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku

usaha yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Isi perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, dan lazimnya pihak tersebut adalah pelaku usaha, menyebabkan pada umumnya isi perjanjian baku lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi konsumen.

Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausul baku, asal tidak berbentuk sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi pelanggaran atas Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka klausul baku tersebut batal demi hukum, tetapi tidak berarti batalnya perjanjian secara keseluruhan. Pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan isi perjanjian baku dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Terkait dengan perjanjian *leasing*, terdapat ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilarang dalam bentuk klausula baku :

- a) pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan

segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (Pasal 18 ayat 1 huruf d UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

- b) Pelaku usaha dilarang untuk menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya (Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen).
- c) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang berlaku dalam praktek pada umumnya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Isi Perjanjian seringkali tidak dijelaskan secara rinci, konsumen hanya diminta untuk menandatangani perjanjian saja. Isi perjanjian yang berpihak pada pelaku usaha hingga upaya paksa berupa penarikan unit kendaraan bermotor juga telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Secara umum perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) kendaraan bermotor yang berbentuk perjanjian baku tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam UUPK sebagai ketentuan hukum positif, khususnya aturan tentang larangan pencantuman klausula-klausula baku tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 18

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila kreditur masih tetap memberlakukan perjanjian yang isinya mengandung klausula-klausula yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka klausula tersebut batal demi hukum (Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Pada Pasal 62 Ayat (1) UUPK juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pemberian kebebasan kepada para pihak oleh KUHPerdata dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mengikat di antara para pihak tersebut melalui asas kebebasan berkontrak tidak boleh menciptakan suatu ketidakadilan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Dengan demikian pemberlakuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang membatasi pencantuman klausula baku dengan melarang beberapa bentuk klausula baku harus dijadikan patokan oleh penjual dalam membuat perjanjian baku yang akan mengikat para pihak.

Memperhatikan Perjanjian *Leasing* Kendaraan antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance yang diberi titel “Perjanjian Pembiayaan”, yang berisi klausula-klausula baku yang membatasi tanggung jawab (klausula eksonerasi) perusahaan pembiayaan (*lessor*) terhadap kewajiban yang seharusnya telah ditentukan dan dijamin pemenuhannya oleh hukum positif.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam praktik pelaksanaan perjanjian *leasing* kendaraan roda empat di PT. Bosowa Multi Finance, Penulis telah melakukan wawancara dengan Asmaul Husna selaku Staff *Legal* PT. Bosowa Multi Finance. Pada kesempatan tersebut, Asmaul Husna memberikan kejelasan kepada penulis bahwa dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur, sebelum eksekusi dilakukan berupa penarikan kendaraan, PT. Bosowa Multi Finance terlebih dahulu melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :¹⁰⁶

1. PT. Bosowa Multi Finance mengirimkan / menyerahkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu SP 1, SP 2, dan SP 3 kepada debitur (konsumen) agar debitur segera melakukan pembayaran tunggakan angsuran kendaraan roda empat (mobil) ke PT. Bosowa Multi Finance (BMF).
2. Dalam hal debitur / konsumen belum membayar angsurannya setelah terbitnya Surat Peringatan ketiga (SP 3), maka langkah atau upaya selanjutnya yang dilakukan oleh PT. Bosowa Multi Finance (BMF) yaitu dengan melakukan negosiasi dengan pihak debitur (konsumen) agar diupayakan penyelesaian perselisihan sesuai dengan bunyi Pasal 15 huruf a tentang Penyelesaian Perselisihan yang terdapat dalam perjanjian *Leasing* PT. Bosowa Multi Finance (BMF). Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jangka waktu pembayaran. Misalnya dengan menambah jangka waktu pembayaran dengan mengurangi jumlah angsuran perbulan yang harus dibayarkan oleh debitur.

¹⁰⁶ Wawancara dilakukan di PT. Bosowa Multi Finance (BMF) pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 11:16 WITA.

- b) Persyaratan kembali (*recondition*), yaitu perubahan persyaratan perjanjian namun tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit dengan melakukan perubahan saldo kredit penambahan dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

Setelah segala upaya atau langkah-langkah tersebut dilakukan oleh PT. Bosowa Multi Finance (BMF) dan belum membuahkan hasil barulah kemudian dilakukan Penarikan Kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia oleh PT. Bosowa Multi Finance. Artinya, Penarikan kendaraan oleh PT. Bosowa Multi Finance adalah merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila konsumen tidak dapat melunasi tunggakan angsuran kendaraan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor oleh para pihak.

Alasan atau klausula yang dijadikan dasar Penarikan Kendaraan dapat dilihat Pada Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance (BMF), khususnya pada **Angka 9. 1 b. Peristiwa Cedera Janji dan akibat Hukumnya**, yang berbunyi :

- Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (Somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitor dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:*
- a. *Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian ini.*
 - b. *Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor. Dengan ketentuan Debitor tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan angsuran*

dan Tanggal Jatuh Tempo tersebut setelah H+7 dari tanggal Jatuh tempo maka Kreditur akan memberikan Surat Peringatan I (SP I) kepada Debitur, apabila Debitur tidak memenuhi SP I tersebut, maka setelah H+14 dari tanggal Jatuh Tempo maka Kreditur akan memberikan Surat Peringatan II (SP II) kepada Debitur, apabila Debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah penerbitan SP II dan H+32 dari tanggal jatuh tempo, maka Kreditur akan mengeluarkan Surat Peringatan III (SP III) atau Surat Penarikan Kendaraan kepada Debitur.

Selanjutnya pada lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance, **Angka 9. 2**, yang berbunyi :

Dalam hal Debitur melakukan atau mengalami satu atau lebih kejadian sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini maka Debitur tidak lagi menguasai barang tanpa seijin Kreditur dan/ atau Kreditur berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang fidusia, dan Debitur secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada Kreditur, akan tetapi :

- a. Debitur wajib untuk menyerahkan barang/agunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan penarikan barang/agunan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian.*
- b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka Kreditur dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan dalam rangka pelaksanaan Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini Debitur memberikan persetujuan kepada Kreditor atau wakilnya yang sah untuk mengambil barang atau barang jaminan dari tangan dan kekuasaan manapun barang atau barang jaminan berada termasuk dari Kekuasaan Debitur sendiri.*

Menurut keterangan Asmaul Husna selaku Staff *Legal* PT. Bosowa Multi Finance, bahwa :¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara dilakukan di PT. Bosowa Multi Finance (BMF) pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 11:16 WITA.

“Konsumen yang beritikad baik dan bersikap kooperatif masih diberikan kesempatan untuk melunasi hutangnya. Konsumen diberi perpanjangan waktu untuk melunasi hutang kepada perusahaan PT. Bosowa Multi Finance (BMF) dan selama penarikan / penahanan mobil tersebut, perusahaan masih memberi kesempatan kepada konsumen untuk melunasi hutangnya atau paling tidak membayar tunggakan angsuran kendaraan yang dimaksud. Perusahaan memberi waktu 14 (empat belas) hari kepada konsumen untuk menyelesaikan hutangnya dengan perusahaan pembiayaan sebelum perusahaan menjual mobil jaminan tersebut dengan cara dilelang kepada pihak lain. Sebenarnya konsumen masih diberi kesempatan untuk menjual sendiri mobilnya atau mencari pembeli yang memberikan penawaran lebih tinggi jika dibandingkan bila kendaraan mereka dijual secara lelang.”

Pelaksanaan dan sistem penjualan kendaraan tarikan tersebut ditentukan oleh PT. Bosowa Multi Finance. Pola pelelangan yang biasanya dilaksanakan adalah dengan mengundang *dealer* mobil bekas (minimal 2 *dealer*) untuk melihat kendaraan tarikan, dengan disertai daftar/list kendaraan yang ditarik, selanjutnya *dealer* diberi waktu 1 minggu untuk melihat-lihat kondisi kendaraan. Setelah jangka waktu 1 minggu tersebut perusahaan pembiayaan menentukan lelang. Harga yang diajukan oleh semua peserta lelang oleh perusahaan pembiayaan selanjutnya diperbandingkan dengan jumlah hutang dan bunga yang masih menjadi kewajiban konsumen dan peserta lelang yang memberikan penawaran dengan harga tertinggi berhak atas kendaraan tarikan tersebut. Pada tahap ini sebenarnya konsumen masih dapat mengetahui hasil penjualan lelang kendaraannya, sehingga apabila ada selisih lebih dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan kewajiban dan bunga serta biaya administrasi, konsumen dapat meminta pengembalian uang hasil lelang tersebut. Namun biasanya yang terjadi seorang konsumen yang kendaraannya telah ditarik tidak berkomunikasi lagi dengan pihak perusahaan pembiayaan. Sebaliknya, bila harga

penjualan lelang kendaraan tersebut tidak menutupi jumlah kredit yang telah diberikan oleh perusahaan pembiayaan, maka risiko itu ada pada perusahaan pembiayaan ini, dan tidak meminta tambahan dana pada pihak konsumen. Bisnis perusahaan pembiayaan adalah bisnis risiko.

Rincian jumlah kendaraan tarikan PT. Bosowa Multi Finance, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 seperti terlihat pada table di bawah ini.

NO.	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN (UNIT)
1.	2019	190
2.	2020	139
3.	2021	101
4.	2022	8

Sumber data : Sistem Administrasi Manajemen PT. Bosowa Multi Finance

PT. Bosowa Multi Finance (BMF) selalu berupaya agar penyelesaian perselisihan dengan konsumen yang cedera janji (wanprestasi) dapat diselesaikan dengan cara damai atau dengan cara persuasif dibandingkan dengan cara perusahaan harus menarik jaminan konsumen berupa mobil untuk dilelang guna melunasi hutang dari konsumen. Penyelesaian dengan jalan damai lebih mengurangi risiko kerugian yang dialami oleh perusahaan dibanding perusahaan harus melelang kendaraan yang menjadi jaminan konsumen. Apabila jaminan yang diberikan oleh konsumen harus dijual dengan cara dilelang oleh Perusahaan Pembiayaan dan hasil penjualan dari lelang lebih besar jumlahnya dari hutang

konsumen maka perusahaan akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada konsumen.

Selain Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi sebagaimana yang dijelaskan tersebut di atas, juga tercantum dalam klausul perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak untuk melakukan penyelesaian perselisihan melalui jalur litigasi. Konsumen yang tidak menerima tindakan penyelesaian perselisihan oleh perusahaan pembiayaan dapat menggugat perusahaan pembiayaan ke pengadilan. Misalnya konsumen merasa dirugikan atas penarikan kendaraan yang dilakukan oleh PT. Bosowa Multi Finance.

Klausul yang mengatur ketentuan tersebut terdapat dalam Lampiran Perjanjian *Leasing* PT. Bosowa Multi Finance pada **Angka 15.**

PENYELESAIAN PERSELISIHAN, yang berbunyi :

- a) *Apabila timbul perselisihan sebagai akibat Perjanjian ini Kedua Belah Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.*
- b) *Akan tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), apabila tetap tidak ditemukan kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Makassar.*

Ditambahkan oleh Asmaul Husna selaku Staff *Legal* PT. Bosowa Multi Finance, bahwa :¹⁰⁸

“Penyelesaian perselisihan antara Konsumen dengan PT. Bosowa Multi Finance yang diproses sampai ke pengadilan jumlahnya sedikit sekali. Hal ini dikarenakan konsumen memandang bahwa secara finansial mereka tidak akan kuat untuk melawan perusahaan pembiayaan yang mempunyai tim

¹⁰⁸ Wawancara dilakukan di PT. Bosowa Multi Finance (BMF) pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 11:16 WITA.

legal sendiri dan dukungan dana yang kuat. Terlebih lagi mereka telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.”

Berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, terdapat kekeliruan dalam praktik pelaksanaan Perjanjian *Leasing* Kendaraan PT. Bosowa Multi Finance yang patut dicermati dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, antara lain :

1. Penarikan kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa melalui putusan/penetapan pengadilan merupakan kekeliruan bagi perusahaan pembiayaan dikarenakan eksekusi tersebut bertentangan dengan Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 71/PUU-XIX/2021, yang dimana Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan “pihak yang berwenang” hanya Pengadilan Negeri (PN) yang bisa melakukan penegakan Undang-Undang Jaminan Fidusia berupa penarikan kendaraan yang kreditnya macet (wanprestasi dalam melakukan pembayaran angsuran kendaraan). Hal itu diputuskan MK dalam menafsirkan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:¹⁰⁹

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Merujuk putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021, debitur atau konsumen yang melakukan wanprestasi atau cedera janji dan tidak bersedia

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 30.

menyerahkan kendaraan secara sukarela, PT. Bosowa Multi Finance (BMF) sebagai pihak kreditur tidak dibenarkan menurut hukum melakukan penarikan kendaraan secara paksa, dalam hal meminta bantuan pihak yang berwenang seperti aparat kepolisian, itu hanya sebatas untuk mengamankan jalannya eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Bosowa Multi Finance, bukan sebagai pihak eksekutor.

Pihak PT. Bosowa Multi Finance (BMF) selaku kreditur juga sebaiknya mempertimbangkan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum melakukan penarikan kendaraan.

2. Penarikan kendaraan yang dilakukan dengan memasuki tempat di mana kendaraan disimpan dapat menimbulkan akibat hukum berupa tindak pidana perampasan atau tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin atau perusakan. Hal ini juga bertentangan dengan ketertiban karena rentan dengan keributan bahkan dapat berakhir dengan kekerasan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, uraian dan hasil penelitian, akhirnya penulis menarik kesimpulan dari pemamparan tersebut, yaitu :

1. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* Kendaraan PT. Bosowa Multi Finance (BMF) pada praktiknya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan Klausula baku yang terdapat dalam lampiran ketentuan perjanjian pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain yaitu Angka 7 tentang Pembatalan Fasilitas Pembiayaan pada Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance, karena klausula baku tersebut dilarang dicantumkan sebagaimana yang diatur Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK); Angka 9 Peristiwa Cedera Janji dan Akibat hukumnya pada Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance, karena klausula baku tersebut dilarang dicantumkan sebagaimana yang diatur Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK); dan Angka 8 pada Surat Pernyataan Perjanjian PT. Bosowa Multi Finance bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).


2. Bentuk perlindungan hukum dalam praktik perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di PT. Bosowa Multi Finance ketika konsumen cidera janji (wanprestasi) yaitu : PT. Bosowa Multi Finance mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada konsumen (debitur); bilamana debitur belum melakukan pembayaran angsuran kendaraan pihak PT. Bosowa Multi Finance (kreditur) berusaha melakukan restrukturisasi piutang setelah diberikan Surat Peringatan yang Ke Tiga; dan jika upaya negosiasi restrukturisasi piutang tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan, maka PT. Bosowa Multi Finance akan melakukan penarikan kendaraan secara paksa tanpa melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

B. Saran

Dari uraian dalam pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran agar kiranya :

1. Mekanisme pelaksanaan praktik perjanjian baku yang dicantumkan dalam perjanjian *leasing* kendaraan di PT. Bosowa Multi Finance (BMF) harus ditinjau kembali. Dalam hal ini, PT. Bosowa Multi Finance (BMF) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. PT. Bosowa Multi Finance sebaiknya tidak melakukan penarikan kendaraan secara paksa terhadap debitur yang melakukan cedera janji (wanprestasi) dan

keberatan menyerahkan kendaraan secara sukarela yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia tanpa mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021, bahwa kreditur tidak dibenarkan menurut hukum untuk melakukan eksekusi berupa penarikan kendaraan debitur yang melakukan cedera janji (wanprestasi) kecuali mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamid, Abd. Haris. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: SAH MEDIA.
- H.S., Salim. 2013. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Buku Kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- H.S., Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*. Buku Kedua. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Junaidi. 2022. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: UB Press.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Muniarti. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljaningsih, Sri. 2021. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Di Indonesia*. Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media.
- Nasution, Az. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Qustulani, Muhammad. 2018. *Perlindungan Hukum dan Konsumen STISNU Nusantara*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rachmad, Budi. 2002. *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Navindo Pustaka Mandiri.
- Saebani, Beni Ahmad. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Kencana Prena Media.
- Sunaryo. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto, Happy. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.

Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

C. Skripsi dan Tesis

Brata, Dewi Kusuma. 2018. *Pelaksanaan Pembebanan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jika Debitur Wanprestasi (Studi Di Pt Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Madiun)*. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Darmadi, A.A. Sagung Wiratni. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Dalam Objek Leasing Apabila Lessee Wanprestasi*. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana.

Fauziah, Layla Nur. 2009. *Perjanjian Sewa Beli dan Lembaga Pembiayaan (Studi Komparatif Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Beberapa Perusahaan Finance Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Primadyanta, Ary. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Surakarta*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

D. Jurnal

Anggraini Kosasih, Henny Ariyanti Simajuntak, Rima Afrida, Suhaila Zulkifil. (April, 2019). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan)*. Jurnal Darma Agung. XXVII (1), 798.

Aprilianti. (September-Desember 2011). *Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessee dan Lessor*. Jurnal Ilmu Hukum, 5 (3), 317.

Azizi dan Zulfarani. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Pembeli Sewa Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*. Jurnal Ilmiah Rinjani, 7 (1), 63.

Firya Oktaviarni. (2015). *Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmu Hukum, 6 (2), 107.

Gleen Divy Parrangan. (September-Desember, 2018). *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*. Lex Administratum, VI (4), 132-133.

Herlina. (Maret 2022). *Tinjauan Yuridis Kesepakatan Anjak Piutang (Factoring) Dalam Hukum Positif Indonesia*. STIH Painan, Banten, 9 (1), 32.

Jeinal Bawarodi. (Agustus-Oktober, 2014). *Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia dan Akibat Hukumnya*. Lex Privatum, II (3), 15.

Meiske Tineke Sondakh dan Roy Ronny Lembong. (April, 2021). *Analisis Terhadap Perjanjian Leasing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum, VI (3), 109-110.

Muhammad Marafwansyah, Sanusi Bintang, Darmawan. (Agustus, 2018). *Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Banda Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20 (2), 221-222.

Zakiah, Z., dan Tavinayati, T. (2018). *Urgensi Jaminan Fidusia dalam Pernjanjian Leasing*. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3 (1), 40.


E. Website

Binus University School of Accounting, “Sewa Guna Usaha (Leasing)”, <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/09/sewa-guna-usaha-leasing/>, diakses pada 8 Januari 2023, pukul 10.15.

Khairifah, Vera. 2021. “6 Jenis Lembaga Pembiayaan Beserta Contohnya”, <https://www.cekaja.com/info/jenis-lembaga-pembiayaan-beserta-contohnya>, diakses 27 Juli 2022, pukul 11.26.

Mulyadi, Tedi. 2022. “Pengertian Perlindungan Konsumen Menurut Para Ahli”, <https://budisma.net/umum/pengertian-perlindungan-konsumen-menurut-para-ahli-adalah-sebagai-berikut.html>, diakses pada 21 Juli 2022, Pukul 19.55.

Rahmanto, Andi Adam. 2022. “Pengertian Lembaga Pembiayaan, Jenis, Fungsi, dan Contohnya”, <https://berekonomi.com/lembaga-pembiayaan/>, diakses pada 22 Juli 2022, pada pukul 22.14.



BOSOWA

Lampiran 1. Perjanjian PT. Bosowa Multi Finance



PT. BOSOWA MULTIFINANCE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 No. KTP :

Sehubungan dengan adanya pengajuan pembiayaan di PT. Bosowa Multi Finance, maka dengan ini saya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya mengakui dengan sebenarnya telah memperoleh fasilitas pembiayaan atas kendaraan yang saya beli dari PT. Bosowa Multi Finance.
2. Saya mengakui telah menerima kendaraan dan berhutang pada pembiayaan PT. Bosowa Multi Finance atas pemberian fasilitas tersebut, dan saya setuju untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dibawah ini :
 - a. **Identitas kendaraan / agunan :**
 - Merk/Type :
 - Tahun :
 - Warna :
 - No. Rangka :
 - No. Mesin :
 - No. Polisi :
 - BPKB atas nama :
 - JUMLAH UNIT :
 - b. **Pembiayaan**
 - Harga Barang dan/atau Jasa :
 - Uang Muka :
 - Nilai pembiayaan :
 - c. **Tingkat Suku Bunga**
 - (Nilai Bunga) :
 - d. **Jangka Waktu** :
 - e. **Angsuran**
 - Banyaknya angsuran :
 - Besar Angsuran / Bulan :
 - Pembayaran Tanggal :
 - f. **Denda**
 - Denda Keterlambatan : 0.5% perhari dari angsuran tertunggak
 - Denda Pelunasan Dipercepat : 5% (lima persen)>6 bulan dan 10% (sepuluh persen) <6 bulan dari Outstanding Pokok dan Bunga Berjalan.
 - g. **Biaya-Biaya**
 - Biaya Notaris & Fidusia :
 - Biaya Administrasi :
 - Biaya Provisi :
 - Biaya Asuransi :
 - Biaya Survey :
3. Saya akan membayar angsuran/kewajiban saya sebagaimana point 2 (Dua) diatas kepada PT. Bosowa Multi Finance setiap bulannya tepat pada waktunya.
4. Untuk menjamin pembayaran saya kepada PT. Bosowa Multi Finance, maka saya menjaminkan Agunan kepada PT. Bosowa Multi Finance untuk dibebankan Jaminan Fidusia.
5. Saya memberikan persetujuan kepada PT. Bosowa Multi Finance untuk mencari dan menentukan sumber dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada saya termasuk dari suatu lembaga keungan/perbankan yang diperoleh PT. Bosowa Multi Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan bersama (Joint Financing) atau perjanjian penerusan (Channeling). saya dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan Bank tersebut merupakan bagian dari Utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
6. Dalam hal saya dinyatakan lalai, karena terjadinya kejadian atau peristiwa dibawah ini, PT. Bosowa Multi Finance berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun kejadian atau peristiwa tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a. Saya tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagaimana point 2 (Dua).
 - b. Saya lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari surat pernyataan ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara PT. Bosowa Multi Finance dan Saya. Dengan ketentuan saya tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan angsuran dan Tanggal Jatuh Tempo tersebut setelah H+7

dari tanggal Jatuh tempo maka PT. Bosowa Multi Finance akan memberikan Surat Peringatan I (SP I) kepada saya, apabila saya tidak memenuhi SP I tersebut, maka setelah H+14 dari tanggal Jatuh Tempo, PT. Bosowa Multi Finance akan memberikan Surat Peringatan II (SP II) kepada saya, apabila saya tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah penerbitan SP II dan H+32 dari tanggal jatuh tempo, maka PT. Bosowa Multi Finance akan mengeluarkan Surat Peringatan III (SP III) atau Surat Penarikan Kendaraan kepada saya. Setelah dilakukan penarikan kendaraan sebagai akibat dari Cidera Janji maka saya diberikan waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penarikan kendaraan untuk melakukan penebusan atas kendaraan tersebut dengan menyelesaikan seluruh kewajiban saya yang tertunggak kepada PT. Bosowa Multi Finance. Apabila setelah lewat dari 14 (empat belas) hari saya tidak melakukan penebusan, maka PT. Bosowa Multi Finance berhak untuk melakukan pengalihan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh PT. Bosowa Multi Finance.

- c. Barang/barang Jaminan saya pindahtanggankan atau jaminkan kepada Pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PT. Bosowa Multi Finance.
 - d. Saya dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya.
 - e. Saya terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tatausaha Negara yang dapat mengakibatkan Saya di putusan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh PT. Bosowa Multi Finance dapat mempengaruhi kemampuan Saya dalam melaksanakan pembayaran utang kepada PT. Bosowa Multi Finance.
 - f. Apabila saya meninggal dunia atau perusahaan saya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara.
 - g. Saya terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak PT. Bosowa Multi Finance maupun pihak ketiga lainnya.
 - h. Menurut pertimbangan PT. Bosowa Multi Finance kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas Saya mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Saya dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya
 - i. Harta kekayaan Saya baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh institusi yang berwenang.
 - j. Barang/Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Saya dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang.
 - k. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
7. Dalam hal saya melakukan atau mengalami satu atau lebih kejadian sebagaimana dimaksud dalam point 5 (Lima) maka saya tidak lagi menguasai barang tanpa seijin PT. Bosowa Multi Finance dan/ atau PT. Bosowa Multi Finance berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang fidusia, dan saya secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada PT. Bosowa Multi Finance, akan tetapi :
- a. saya wajib untuk menyerahkan barang/agunan kepada PT. Bosowa Multi Finance atau PT. Bosowa Multi Finance akan melakukan penarikan barang/agunan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian.
 - b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela saya tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka PT. Bosowa Multi Finance dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan yang ada pada saya dalam rangka pelaksanaan Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini Saya memberikan persetujuan kepada PT. Bosowa Multi Finance atau wakilnya yang sah untuk mengambil barang atau barang jaminan dari tangan dan kekuasaan manapun barang atau barang jaminan berada termasuk dari Kekuasaan Saya sendiri.
 - c. saya harus segera membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cedera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan, biaya keluarnya surat kuasa penarikan dan biaya lainnya yang terkait dengan peristiwa cedera janji-janji sebagaimana dimaksud dengan lampiran ini.
8. Sebagai akibat dari cidera janji, dengan ini saya memberikan persetujuan kepada PT. Bosowa Multi Finance untuk Melakukan penjualan, pelelangan, pemindahan hak, pengalihan hak atau dengan cara lain melepaskan Barang yang dijadikan jaminan kepada pihak Ketiga atau siapapun, menurut harga yang dianggap layak dan wajar oleh PT. Bosowa Multi Finance.
9. Saya mengakui dan menyetujui bahwa surat pernyataan ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian pembiayaan yang akan saya tanda-tangani selanjutnya. Dan apabila ada pertentangan antara surat pernyataan ini dengan perjanjian pembiayaan tersebut, maka ketentuan yang dipakai adalah Perjanjian Pembiayaan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti dimana diperlukan.

Makassar, 2023
Yang Menyatakan,



PT. BOSOWA MULTIFINANCE

LAMPIRAN KETENTUAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

PT. BOSOWA MULTI FINANCE
("LAMPIRAN PERJANJIAN")

Lampiran perjanjian ini merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum untuk Pemberian Fasilitas pembiayaan yang diperoleh Debitur dari PT. Bosowa Multi Finance (Kreditur) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur.

1. KETENTUAN UMUM

- a. Lampiran perjanjian ini merupakan bagian dan satu kesatuan dengan ketentuan perjanjian pembiayaan termasuk setiap perubahan, penambahan, atau modifikasi, dan setiap lampirannya antara Kreditur dan Debitur (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pembiayaan).
- b. Kecuali dinyatakan lain, maka setiap ketentuan/ definisi/ istilah yang dipakai dalam perjanjian pembiayaan akan berlaku sesuai dengan ketentuan / definisi/ istilahnya yang berlaku dalam Lampiran Perjanjian ini.

2. DEFINISI

- a. Barang adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang merupakan Objek pembiayaan yang dibiayai oleh Kreditur dengan hak kepemilikannya ada pada Debitur.
- b. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak lain kepada Debitur. Untuk pemakaian/ konsumsi yang merupakan Objek pembiayaan yang dibiayai oleh Kreditur.
- c. Nilai pembiayaan adalah jumlah maksimum pembiayaan untuk membeli barang dan/atau jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Kreditur, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan.
- d. Fasilitas pembiayaan adalah nilai pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk memperoleh barang dan/atau jasa disertai dengan manfaat lainnya baik untuk Kreditur maupun untuk Debitur.
- e. Penjual/pihak ke tiga adalah pihak yang menjual barang dan / atau jasa pada Debitur melalui fasilitas pembiayaan Kreditur.
- f. Angsuran adalah jumlah uang yang terdiri dari nilai pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang harus dibayar secara berkala oleh Debitur kepada Kreditur sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
- g. Agunan adalah kendaraan beserta dokumen agunan milik Debitur yang jaminkan dengan jaminan Fidusia untuk menjamin pembiayaan Kreditur.
- h. Dokumen Agunan adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berupa faktur kendaraan/ invoice, kwitansi, dan/ atau dokumen-dokumen kepemilikan barang dalam bentuk lainnya.
- i. Jumlah terutang adalah seluruh fasilitas pembiayaan, denda, serta biaya-biaya lain yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan dan dokumen terkait lainnya.
- j. Jumlah terutang adalah seluruh fasilitas pembiayaan, denda, serta biaya-biaya lain yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan dan dokumen terkait lainnya.

3. SYARAT-SYARAT DAN REALISASI PENCAIRAN FASILITAS PEMBIAYAAN.

- a. Pencairan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan hanya dapat dilakukan setelah Debitur memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Kreditur dan Kreditur telah menerima dokumentasi yang dipersyaratkan dalam bentuk dan isi yang telah disetujui oleh Kreditur.
- b. Dalam hal Kreditur menyetujui fasilitas pembiayaan kepada Debitur, maka Kreditur berdasarkan kuasa dari Debitur akan membuat surat pesanan barang dan/atau jasa kepada penjual/pihak ketiga, membayarkan dana dari pencairan fasilitas pembiayaan ini kepada penjual / pihak ketiga untuk membayar barang dan/atau jasa berdasarkan surat perintah transfer dari Debitur serta menerima tanda terima pembiayaan dari penjual/pihak ketiga, meminta, mengambil, menerima dokumen Agunan dari penjual/pihak ketiga/Debitur, serta pembayaran seluruh biaya yang menjadi kewajiban Debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan menggunakan dana dari fasilitas pembiayaan yang diberikan (jika seluruh biaya yang menjadi kewajiban Debitur dibiayai melalui pembiayaan dari Kreditur).
- c. Dalam hal rekening penerimaan pencairan fasilitas pembiayaan adalah rekening Debitur, maka Kreditur akan mencairkan fasilitas pembiayaan ke rekening Debitur sebagaimana terdapat dalam perjanjian pembiayaan.
- d. Bukti pengiriman uang atau kwitansi atau bukti penerimaan lainnya untuk pembayaran dan Kreditur kepada penjual/pihak ketiga sebesar nilai pembiayaan merupakan bukti penerimaan uang dari Kreditur kepada Debitur.

4. PEMBAYARAN FASILITAS PEMBIAYAAN

- a. Fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Debitur harus dikembalikan kepada Kreditur dengan cara pembayaran angsuran dan / atau jumlah terutang secara lunas dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan dan Debitur dengan ini tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali membayar atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur.
- b. Apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur, maka kewajiban pembayaran diterima Kreditur sebelum hari libur tersebut.
- c. Pembayaran angsuran dilakukan melalui, Kasir di Kantor Kreditur atau transfer melalui bank yang di tunjuk oleh Kreditur sebagaimana diatur pada Pasal 2 tentang Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan.
- d. Setiap pembayaran oleh Debitur kepada Kreditur dengan Cheque dan atau Bilyet Giro harus dibuat atas nama Kreditur, atau pihak yang ditunjuk oleh Kreditur dan pembayaran baru dianggap sah dan diterima uangnya apabila atas Cheque dan atau Bilyet Giro tersebut sudah dapat diuangkan atau dipindahbukukan oleh Kreditur sebagaimana mestinya.
- e. Setiap pembayaran hanya dapat dibuktikan dengan kwitansi sah yang diberikan oleh Kreditur, dan Debitur wajib menyimpan semua kwitansi tersebut sampai dengan kwitansi pelunasan.
- f. Apabila Debitur hendak membayar lunas (Pelunasan di Percepat) seluruhnya atau sisa hutang pembiayaan sebelum jatuh tempo maka hal itu harus diberitahukan kepada Kreditur terlebih dahulu dan Debitur dikenakan pinalti sebagai mana yang dicantumkan dalam Perjanjian ini.

- g. Pelunasan hutang pembiayaan Debitur yang berasal dari dana penggantian asuransi akan dikenakan pinalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa hutang pokok ditambah dengan bunga berjalan hingga saat pelunasan.

5. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a. Hak dan Kewajiban Kreditur : i) berhak atas pembayaran angsuran (termasuk bunga), biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) oleh Debitur secara tepat waktu dan penuh, ii) berhak atas pemenuhan deluruh kewajiban Debitur berdasarkan Formulir ini, iii) Kreditur akan memberikan laporan pembayaran angsuran dan posisi nilai sisa hutang yang belum dibayarkan berdasarkan permintaan Debitur.
- b. Hak dan Kewajiban Debitur : i) atas permintaan Debitur, berhak menerima laporan pembayaran angsuran dan posisi nilai sisa hutang yang belum dibayarkan dari kreditur; ii) wajib untuk melunasi angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh serta melaksanakan seluruh kewajiban lainnya berdasarkan Formulir ini.

6. JAMINAN KESANGGUPAN DARI PENJAMIN

- a. Untuk menjamin pembayaran lunas dan tertib atau seluruh jumlah utang yang wajib dibayar kepada Kreditur, Penjamin dengan ini menjamin dan mengingatkan diri untuk memberi jaminan kepada Kreditur untuk menjamin pembayaran Debitur berupa jaminan pribadi kepada Kreditur dan Kreditur dengan ini menerima baik pemberian jaminan berupa jaminan pribadi tersebut dari penjamin sehubungan dengan hal tersebut diatas, penjamin dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tidak bersyarat menjamin kepada Kreditur untuk membayar sepenuhnya kepada Kreditur seluruh utang Debitur kepada Kreditur secara seketika dengan tunai, dalam hal Debitur lalai/wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian dan/atau seluruhnya.
- b. Penjamin dengan ini menyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya mengenai pelaksanaan pembayaran kewajiban utang Debitur kepada Kreditur dan dengan demikian berdasarkan perjanjian ini Kreditur berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum baik terhadap penjamin secara tersendiri maupun bersama-sama dengan Debitur dan segala sesuatu itu atas pertimbangan dan keputusan Kreditur sendiri.
- c. Penjamin setuju bahwa Kreditur berhak untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum baik terhadap penjamin secara tersendiri maupun secara bersaa-sama dengan Debitur, semua itu atas pertimbangan dan keputusan Kreditur sendiri. Penjamin juga berjanji bahwa setiap pernyataan dan jaminan diatas adalah benar dan dipenuhi sepanjang jangka waktu perjanjian ini.

7. PEMBATALAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Apabila Debitur mambatalkan pemberian fasilitas pembiayaan ini setelah Kreditur melakukan pemesanan dan/atau pelunasan barang dan/atau jasa, maka semua kerugian yang timbul akibat pembatalan yang dilakukan oleh Debitur menjadi beban dan tanggung jawab Debitur termasuk biaya administrasi, biaya-biaya lainnya termasuk biaya penutupan angsuran yang telah dibayar kepada Kreditur tidak dapat ditarik kembali oleh Debitur, demikian pula semua biaya-biaya lainnya yang timbul berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan secara pembatalannya oleh Debitur, akan dibebankan oleh Debitur.

8. ASURANSI

- a. Selama jangka waktu perjanjian pembiayaan, barang wajib diasuransikan oleh Debitur melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Debitur, dengan premi yang harus dibayar oleh Debitur.
- b. Penutupan asuransi sebagaimana dijelaskan dalam huruf a diatas dilakukan dengan syarat bahwa jumlah pertanggungan ditetapkan oleh Kreditur dan dengan mempergunakan syarat Banker's Clause untuk kepentingan Kreditur.
- c. Debitur wajib melakukan pembayaran angsuran selama proses klaim ganti rugi asuransi berlangsung.
- d. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau resiko lain pada barang, maka Debitur wajib segera melaporkan kepada perusahaan asuransi bersangkutan dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan tindasan kepada Kreditur.
- e. Dalam hal pembayaran dalam ganti rugi dari perusahaan asuransi tidak menutupi seluruh jumlah terutang. Maka Debitur berkewajiban untuk melunasi sisa kekurangan jumlah terutang tersebut.
- f. Kegagalan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi tidak dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk menunda atau tidak melaksanakan sebagian dan / atau seluruh kewajiban Debitur.

9. PERISTIWA CEDERA JANJI DAN AKIBAT HUKUMNYA

1. Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (Somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian ini.
- b. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur. Dengan ketentuan Debitur tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan angsuran dan Tanggal Jatuh Tempo tersebut setelah H+7 dari tanggal Jatuh tempo maka Kreditur akan memberikan Surat Peringatan I (SP I) kepada Debitur, apabila Debitur tidak memenuhi SP I tersebut, maka setelah H+14 dari tanggal Jatuh Tempo maka Kreditur akan memberikan Surat Peringatan II (SP II) kepada Debitur, apabila Debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah penerbitan SP II dan H+32 dari tanggal jatuh tempo, maka Kreditur akan mengeluarkan Surat Peringatan III (SP III) atau Surat Penarikan Kendaraan kepada Debitur.
- c. Barang/barang Jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada Pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.
- d. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pebayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya.
- e. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tatausaha Negara yang dapat mengakibatkan Debitur di putuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan pembayaran utang kepada Kreditur.
- f. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara.
- g. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak kreditor maupun pihak ketiga lainnya.
- h. Menurut pertimbangan kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya

- i. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh institusi yang berwenang.
 - j. Barang/Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang.
 - k. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
2. Dalam hal Debitur melakukan atau mengalami satu atau lebih kejadian sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini maka Debitur tidak lagi menguasai barang tanpa seijin Kreditur dan/ atau Kreditur berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang fidusia, dan Debitur secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada Kreditur, akan tetapi :
- a. Debitur wajib untuk menyerahkan barang/agunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan penarikan barang/agunan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian.
 - b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka Kreditur dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan dalam rangka pelaksanaan Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini Debitur memberikan persetujuan kepada Kreditur atau wakilnya yang sah untuk mengambil barang atau barang jaminan dari tangan dan kekuasaan manapun barang atau barang jaminan berada termasuk dari Kekuasaan Debitur sendiri.
 - c. Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cedera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan, biaya keluarnya surat kuasa penarikan dan biaya lainnya yang terkait dengan peristiwa cedera janji-janji sebagaimana dimaksud dengan lampiran ini.
 - d. Kreditur dapat segera memutuskan dan mengakhiri perjanjian pembiayaan tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya untuk menjalankan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini :
 - 1). Setiap penjualan atau pelepasan barang atau agunan, yang menurut kebijakan Kreditur sendiri dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Debitur dan Kreditur dapat menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut. Kreditur akan memberikan informasi sehubungan dengan hasil.
 - 2). Apabila hasil penjualan barang / agunan tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Debitur setelah diperhitungkan hasil penjualan bersih dari barang / agunan dengan seluruh jumlah terutang. Namun apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya kepada Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan oleh Kreditur kepada Debitur.
- 10. PENEBUSAN**
- Setelah di lakukan penarikan kendaraan sebagai akibat dari Cidera Janji maka Debitur diberikan waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penarikan kendaraan untuk melakukan penebusan atas kendaraan tersebut dengan menyelesaikan seluruh kewajiban yang tertunggak kepada Kreditur. Apabila setelah lewat dari 14 (empat belas) hari Debitur tidak melakukan penebusan, maka Kreditur berhak untuk melakukan pengalihan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Kreditur.
- 11. PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN**
- Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu sesuai pertimbangan Kreditur mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian pembiayaan beserta lampirannya kepada pihak manapun juga.
- 12. PENGIKATAN DIRI DEBITUR DALAM HAL DIBUAT LEBIH DARI SATU PERJANJIAN PEMBIAYAAN.**
- Dalam hal para pihak mengadakan perjanjian pembiayaan dan dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan, Debitur terikat dengan satu atau lebih perjanjian pembiayaan dengan Kreditur, maka cedera janji atau kelalaian terhadap salah satu perjanjian-perjanjian tersebut diatas yang dilakukan oleh Debitur merupakan cedera janji terhadap perjanjian pembiayaan lainnya.
- 13. KONDISI FORCE MAJEURE**
- a. Debitur dapat diberikan penundaan pembayaran dari kewajiban pembayaran apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan perjanjian tersebut disebabkan adanya force majeure. Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, antara lain:
 - 1). Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam.
 - 2). Perang, huru huru, terorisme, sabotase, embargo, gangguan sistem dan komunitas dan pemogokan massal.
 - 3). Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini
 - b. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Debitur kepada Kreditur, aka Debitur yang mengalami keadaan force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan force majeure tersebut.
 - c. Keterlambatan atau kelalaian membaritahukan terjadinya force majeure dalam jangka waktu dan cara sebagaimana dimaksud dengan huruf b pasal ini mengakibatkan tidak diakuiannya peristiwa tersebut sebagai force majeure oleh Kreditur karenanya seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Debitur.
 - d. Debitur yang terkena force majeure wajib memenuhi kewajibannya segera setelah kondisi force majeure terakhir.
- 14. PEMBERITAHUAN**
- a. Segala surat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan dan lampiran pembiayaan wajib disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dengan alamat sebagaimana tersebut pada perjanjian pembiayaan.
 - b. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap terjadi perubahan alamat atau domisili Debitur paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat atau domisili Debitur.
- 15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
- a. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat Perjanjian ini Kedua Belah Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu.
 - b. Akan tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), apabila tetap tidak ditemukan kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri di Makassar.
- 16. PERNYATAAN DAN JAMINAN DEBITUR**



PT. BOSOWA MULTIFINANCE

- a. Debitur berjanji dan menyatakan akan menyerahkan bukti / kwitansi penggunaan fasilitas pembiayaan kepada Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pencairan (khusus multiguna, selain pembiayaan kendaraan).
- b. Debitur dengan ini menyatakan bahwa semua data dokumen dan informasi yang diberikan dan disampaikan kepada Kreditur sehubungan dengan perjanjian pembiayaan ini dan lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap serta dengan ini Debitur menyatakan dan menjamin kebenaran isi dari seluruh data, informasi dan dokumen yang disalinnya diserahkan kepada Kreditur.

17. LAIN-LAIN

- a. Para pihak dapat melakukan perubahan, penambahan atau modifikasi atas ketentuan yang belum diatur dalam lampiran perjanjian dan perjanjian pembiayaan dengan kesepakatan tertulis dari para pihak.
- b. Para pihak dengan ini menyatakan telah membaca, memahami serta menyetujui segala ketentuan yang diatur dalam perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian ini.
- c. Para pihak dengan ini menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada isi perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian ini.

Lampiran perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pembiayaan oleh para pihak dan berakhir sampai kewajiban Debitur selesai dipenuhi seluruhnya.

UNIVERSITAS

BOSOWA



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

BSU BOSOWA **PT BOSOWA MULTI FINANCE**

Jl. Tripusamawati No. 200
Makassar
Sulawesi Selatan - INDONESIA
Telp. : (02-5411) 482920
Fax : (02-5411) 422975

Nomor : 002 /BMF-HRD/II/2023

Makassar, 07 Februari 2023

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Salam sejahtera teriring doa semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala aktivitas keseharian kita.


Menindak lanjuti surat yang kami terima dari Universitas Bosowa Fakultas Hukum, perihal Permohonan Penelitian. Maka dengan ini kami menyatakan menerima mahasiswa atas nama :

No.	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1.	4518060036	Audrey Gabriela Rosaline	Hukum Perdata

Untuk melaksanakan Penelitian di perusahaan kami.

Demikianlah penyampaian kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Hadrani Barri
PIC HR & GA

NB: Wajib membawa foto copy-an surat ini ketika hari pertama masuk

www.bosowa.co.id

Surat Izin Penelitian. Diterbitkan Oleh PT. Bosowa Multi Finance sebagai Pemberitahuan Penerimaan untuk Melakukan Penelitian

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Kepada Pihak Terkait



Foto Dokumentasi 1. Bapak Asmaul Husna selaku Staff Legal PT. Bosowa Multi Finance bersama Peneliti tanggal 7 Februari 2023



Foto Dokumentasi 2. Bapak Asmaul Husna selaku Staff Legal PT. Bosowa Multi Finance bersama Peneliti tanggal 7 Februari 2023